

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**MUHAMMAD ZULFIKAR**

**4515060064**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

## Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhammad Zulfikar  
NIM : 4515060064  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Tata Negara  
No. Pendaftaran judul : 55/HTN/FH/Unibos/XI/2016  
Tgl. Pendaftaran Judul : 28 November 2016  
Judul Skripsi : Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 20 Maret 2017

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
M Anri Shadiq, S.H., M.H.

  
Ray Pratama Shadari, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa:

Nama : Muhammad Zulfikar  
Nim : 4515060064  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Tata Negara  
No. Pendaftaran judul : 55/HTN/FH/Unibos/XI/2016  
Tgl. Pendaftaran Judul : 28 November 2016

Judul Skripsi : Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 20 Maret 2017

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Tata Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 221/FH/UNIBOS/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 23 Maret 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Zulfikar** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060064** yang dibimbing oleh **M. Amil Shadiq, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Ray Pratama Siadari, SH, MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

UNIVERSITAS


**BOSOWA**

Tim Penguji

Ketua


  
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

  
Hj. Siti Zubaidah, SH., MH


Ketua

M. Amil Shadiq, SH. MH


  
(.....)

1., Ray Pratama Siadari, SH. MH

2. Muhammad Rusli, SH, MH

  
(.....)

3. Mustawa Nur, SH, MH

  
(.....)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, Maha Besar Allah, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas perkenan-Nya dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa Shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis. Ayahanda Mawardi dan Ibunda Rosmini Zulkarnaen yang tidak mampu saya sebutkan kebaikan dan jasa-jasa, serta pengorbanan yang selama ini beliau berikan kepada penulis. Terima kasih kepada saudaraku, Eva, Erma serta nenek saya sitti cahaya dan keponakan keponakanku tercinta Putri, Zaldi, Aditya dan Aufar serta alm. Kakek dan nenek Maming, Misa, serta Zulkarnaen dan kakak ipar saya Mattingara, Ahmad.S yang senantiasa mendukung dan menemani setiap langkah Penulis dalam menjalani kehidupan.

Pada kesempatan ini penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini banyak pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, bantuan moril maupun materil, dukungan, dan semangat yang luar biasa kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini, terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M.Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Ibu Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Ibu Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
5. Bapak M Amil Shadiq S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Ray Pratama Siadari S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Rusli S.H., M.H., Bapak Mustawa Nur S.H., M.H. selaku dosen penguji saat ujian skripsi atas masukan dan saran untuk penulis.
7. Bapak Prof. Dr. H. Andi Arfah Pattenreng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, petunjuk, solusi, serta motivasi kepada penulis dalam masalah perkuliahan.
8. Bapak Patta Haji SH, Sumarlin Wahid SH, dan Ibu Vhia serta Segenap Dosen pengajar dan staff pegawai di lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
9. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah, DPRD Kota

Makassar dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) serta 5 kecamatan di Kota Makassar yaitu: Biringkanaya, Tamalanrea, Panakakukkang, Manggala dan Ujung Pandang. yang telah membantu penulis dalam memberikan data terkait skripsi ini.

10. Kawan-kawan satu generasi dan seperjuanganku di Universitas Bosowa, M. Fuad Nasir Maidin, Baso Muhlis, dan Jamsir Yusuf, Sofyan Fabanyo, Lukman, Muh.saleh, Muslimin, Parji, Hilarius Mansurdi dan lainnya yang tak sempat disebutkan namanya.
11. Kawan-kawan satu generasi dan seperjuanganku angkatan 2008 “NOTARIS 08” di Universitas Hasanuddin dahulu, Valentinus, Krizya, Alwi, Andi Armayadi, A.Candrawali, Joxi, Ewink, Bahar, Louis, Madonk, Okky, Kio, Rininta, Yutirsa, Kiki dan lainnya yang tak sempat disebutkan namanya.
12. Kakanda dan Sahabat Onna bustang, Ali Rahman, Hasri Awal, yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Semua teman-teman SMAN 1 Marioriawa Angkatan 2004 Yordania, Ciko, Rusman, Jabal, Ismail, Arno, Wandu, Eka, Asiah, Jannah, Rate, Dida, Anti semoga persahabatan kita seperti sediakala, terima kasih kawan selalu setia dan banyak memberikan warna di kehidupanku.
14. Teman-teman seperjuanganku di tempat tinggalku dahulu PJJ, Rahmat, Adam, Asdar, Nafly, Irvan, Feddo, Wandu, Nasrul, Didot, Dihan, Dalli, Vivien, Syarif, Iwan, Kedda, Iuppi, Alyu, Tammar, serta buat Mace

pondokan maaf atas segala kesalahan penulis selama di pondokan dan lainnya yang tak sempat disebutkan namanya. terima kasih kawan atas Ilmu, Waktu, Canda, Tawa, Keluh, Kesah, Cerita dan pengalaman yang kalian bagikan selama penulis menjalani hari-hari perkuliahan serta semoga kita sekalian selalu senantiasa menemukan rasa pantas dalam menjalani kehidupan ini.

15. Kakanda dan teman saya di IMPS UH kak Bakri, kak Celli, kak Budi, kak Sas, kak Kamil, Candra, Erwin, A.Alam, Duke, Atmi, Ana, Agus, Eki, Sry, dan lainnya yang tak sempat disebutkan namanya. Terima kasih atas semangat, saran serta waktu dan kebersamaannya selama penulis menjalani hari-hari perkuliahan.
16. Buat kakanda dan adik-adik yang selalu memberi motivasi yang tiada henti-hentinya Arianti Astrik Ades, Emii, Musriani, Rina, Isti, Ririn, Mamank, Ilham Risawal, Dihan, Dalli, Layyu, Kak Tom, Kak Ucok dan lainnya yang tak sempat disebutkan namanya.
17. Teman teman-teman kecilku Cullang, Buyung, Ciwan, Foddink, Daya, Rudi, A.ical terima kasih telah menemani dan tak melupakan dan memberikan warna dimasa kanak-kanak penulis hingga penulis bisa sampai seperti ini.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungannya pada penulis hingga terselesaikannya skripsi penelitian ini.



Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh sekali dari kesempurnaan baik dari segi pembahasan atau materi maupun teknik penyajiannya. Sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, serta kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Hal ini tidak lain dikarenakan masih terbatasnya kemampuan penulis terutama dalam mendeskripsikan terkait dengan pokok pembahasan serta mengkorelasikan antara variabel-variabel yang menjadi inti permasalahan.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literature, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi penulis maupun umumnya kepada orang lain/instansi dan pihak-pihak yang terkait.

Makassar, 20 Maret 2017

Penulis

**Muhammad Zulfikar**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.2 Lokasi Penelitian .....	7
1.4.3 Jenis dan Sumber Data .....	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.5 Analisis Data.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
	10

2.1	Negara Hukum.....	10
2.2	Otonomi Daerah .....	15
2.3	Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan .....	18
2.3.1	Definisi .....	18
2.3.2	Asas dan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	20
2.4	Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang, Kawasan, Wilayah dan Daerah .....	25
2.4.1	Definisi .....	25
2.4.2	Asas Penataan Ruang .....	28
2.4.3	Tujuan Penataan Ruang .....	28
2.4.4	Klasifikasi Penataan Ruang .....	29
2.5	Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau .....	31
<b>BAB 3</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1	Gambaran Umum Penataan Ruang di Kota Makassar .....	35
3.2	Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?.....	37
3.3	Berdasarkan Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?.....	53

**BAB 4 PENUTUP** ..... 58

    4.1 Kesimpulan ..... 58

    4.2 Saran..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**.....

**LAMPIRAN** .....



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembang pesatnya 3 (tiga) elemen penting yaitu penduduk, pembangunan dan kebutuhan masyarakat memberikan suatu kekhawatiran atas perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan. Hal tersebut disebabkan kota merupakan daerah dengan beban aktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten.

Pertambahan jumlah penduduk suatu kota merupakan konsekuensi dari suatu kota yang telah maju dibandingkan dengan daerah kabupaten, yang menyebabkan daerah perkotaan dianggap sebagai tempat untuk mencari pekerjaan yang menyebabkan daerah kota mendapatkan tambahan penduduk yang tidak dapat untuk dikontrol kehadirannya di kota. Akibat dari penambahan jumlah penduduk kota, maka pemanfaatan lahan kota akan terus tumbuh. Oleh karena itu, di daerah kota, dibangun berbagai fasilitas, seperti gedung perkantoran, perumahan, apartemen, dan fasilitas publik lainnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan, maka pemanfaatan lahan oleh masyarakat akan terus tumbuh tanpa disadari akan menyebabkan pembangunan di kota semakin sulit untuk dilakukan penataan.

Kemajuan teknologi, industri dan transportasi juga memberikan peranan terhadap perkembangan suatu perkotaan. Meningkatnya teknologi, industri dan transportasi turut serta memberikan sumbangsi atas meningkatnya kebutuhan

masyarakat di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pemukiman. Kemajuan suatu kota berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pemukiman oleh masyarakat perkotaan.

Dari berbagai faktor di atas, maka daerah perkotaan sudah layak dan sepatutnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Perkembangan daerah perkotaan dewasa ini membutuhkan suatu tatanan yang komprehensif dan menyeluruh untuk suatu kebutuhan masyarakat dan kebutuhan kota itu sendiri. Penataan ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk kebutuhan daerah perkotaan, baik itu kebutuhan untuk masyarakat itu sendiri, maupun kebutuhan kota itu sendiri.

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diartikan sebagai kawasan yang mempunyai unsur dan struktur alami yang harus diintegrasikan dalam rencana Tata Ruang Kota, Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Regional sebagai satu kesatuan sistem. Pola jaringan RTH dengan berbagai jenis dan fungsinya merupakan rangkaian hubungan dan kesatuan terpadu yang membentuk infrastruktur hijau (*green infrastructure*) atau infrastruktur ekologis (*ecologica linfrastructure*).

Pentingnya akan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau tersebut, olehnya pemerintah mewajibkan kepada setiap daerah yang ada di Indonesia untuk mengadakan RTH tersebut. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sekaligus sebagai landasan atas kewajiban untuk



melakukan penataan ruang terbuka hijau di masing-masing daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pentingnya akan Ruang Terbuka Hijau tersebut, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, yaitu Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan yang mensyaratkan wilayah Perkotaan harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan.

UU No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Lingkungan hidup No. 5 Tahun 2008, membuat Kota Makassar kemudian mewujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Seperti halnya amanat UU *a quo* dan Peraturan Menteri di atas, Peraturan Daerah Kota Makassar tersebut juga menyediakan kawasan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan Kota Makassar.

Kota Makassar memiliki luas 199,26 km persegi yang terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Saat ini ruang terbuka hijau sekitar di kota Makassar sekitar  $\pm 8\%$  sedangkan dalam Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan yang mensyaratkan wilayah perkotaan harus memiliki Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan.

Kota Makassar sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Indonesia Timur sudah selayaknya dan sepatutnya membentuk Peraturan daerah mengenai hal tersebut, agar kiranya dapat mencegah dan

meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari percepatan pembangunan yang semakin maju yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Maka dari itu untuk mengimbangi dampak tersebut terhadap lingkungan yang telah menjadi objek dari pembangunan infrastruktur maka pelaksanaan Peraturan daerah tata ruang tersebut harus benar-benar ditegakkan, namun hingga saat ini setelah keberlakuan perda tersebut, Kota Makassar masih tetap menjadi langganan dari bencana alam, misalnya banjir, pembangunan drainase dan kawasan resapan air yang tidak memadai, sehingga disaat musim hujan berlangsung, genangan air di berbagai wilayah di kota Makassar masih sangat mudah untuk kita jumpai.

Peraturan daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dirasakan masih belum memberikan jawaban atas berbagai persoalan sebagaimana yang diuraikan di atas. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut kaitannya dengan penyediaan kawasan ruang terbuka hijau serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut di Kota Makassar.

Penelitian ini kemudian berjudul ***“Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?
2. Berdasarkan Faktor Apakah Yang Menghambat Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian:**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dapat menjamin penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian:

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis :
  - a. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam pengembangan dan pembangunan penataan ruang kawasan ruang terbuka hijau Kota Makassar.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
  - c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Makassar terhadap pentingnya pengembangan kawasan ruang terbuka hijau didaerah Kota Makassar.
2. Kegunaan Praktis :
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi semua pihak yang tertarik dengan kewenangan lembaga terkait dalam menangani penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menghasilkan sebuah rekomendasi kepada pemerintah Kota Makassar dalam mengambil kebijakan pengembangan penataan ruang khususnya kawasan ruang terbuka hijau Kota Makassar.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yakni mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### **1.4.2 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Daerah Kota Makassar dengan sasaran penelitian yaitu Kantor DPRD Kota Makassar, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Kantor Kecamatan Tamalanrea, Panakukang, Ujung pandang, Biringkanayya, Manggala WALHI Sulawesi Selatan, instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

### **1.4.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer, yaitu :

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan atau dari lokasi penelitian yaitu jenis penelitian studi lapangan (*Study Field*), dalam hal ini adalah perangkat dari Pemerintah Kota Makassar dan Satuan tugas yang terkait.

b. Data sekunder, yaitu :

Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain-lainnya. Jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*).

#### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

1. Untuk mengumpulkan data primer (*field research*), yakni pengumpulan datanya penulis melakukannya dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber dan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini.
2. Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), yakni pengumpulan datanya penulis melakukannya dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

#### **1.5 Analisis Data**

Adapun cara untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau



menggambarkan mengenai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Negara Hukum**

Ide negara hukum penjaga malam dapat juga disebut negara hukum liberal atau negara hukum klasik. Negara hukum penjaga malam disebut sebagai negara hukum liberal karena yang memperjuangkan gagasan negara penjaga malam adalah golongan masyarakat yang berhaluan liberal (Azhari, 1995 : 22-23). Golongan liberal memperjuangkan ide negara penjaga malam dengan maksud supaya pemerintah tidak campur tangan dalam kehidupan individu. Dengan kata lain, negara penjaga malam ternyata telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi golongan liberal untuk menguasai bidang ekonomi karena ada kebebasan berusaha. Namun kebebasan berusaha tersebut menyebabkan golongan borjuis-liberal semakin kaya sedangkan golongan masyarakat proletar yang jumlahnya lebih besar semakin kekurangan dan miskin.

Kegagalan ide negara hukum liberal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat mendorong kelahiran ide negara hukum lain yaitu ide negara hukum formal. Pelopor ide negara hukum formal adalah Julius Stahl, menurut Julius Stahl (Moh. Kusnadi dan Ibrahim Harmaily, 1988 : 112) ada empat unsur negara hukum formal, yaitu:

1. Perlindungan terhadap Hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Dalam ide negara hukum formal, negara atau pemerintah diperbolehkan campur tangan dalam aspek kehidupan individu termasuk dalam bidang perekonomian yang dianggap sebagai salah satu aspek kehidupan individu sepanjang campur tangan tersebut diperbolehkan oleh undang-undang (Azhari, 1995 : 25). Bentuk campur tangan pemerintah yang demikian merupakan campur tangan yang bersifat terbatas. Pembatasan campur tangan pemerintah dalam kehidupan individu sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah potensi kemungkinan pemerintah melanggar hak-hak asasi manusia.

Sesuai dengan asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum formal, fungsi undang-undang sangatlah penting dan strategis serta sangat menonjol. Undang-undang menjadi jantung segala aktivitas pemerintah sebab tanpa undang-undang, pemerintah tidak boleh melakukan suatu perbuatan (tindakan). Meskipun ada undang-undang sebagai sebagai landasan bertindak pemerintah untuk masuk dalam kehidupan individu, tetap tidak menutup kemungkinan konflik akan terjadi ketika pemerintah menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, potensi pelanggaran penguasa terhadap hak-hak individu juga juga akan sangat terbuka. Untuk menyelesaikan konflik tersebut dibutuhkan badan peradilan yaitu peradilan administrasi (Philipus M. Hadjon, 2007 : 34).

Ide negara hukum formal telah gagal dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat sebab ide negara hukum

formal sesuai dengan asas legalitas yang sempit (*wetmatig*) sangat terikat kepada undang-undang. Jika pembentuk undang-undang terlambat membentuk undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menanggapi perkembangan-perkembangan baru tersebut. Pemerintah menjadi tidak memiliki legalitas dalam menanggapi dan menanggulangi masalah-masalah baru yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Karena hal tersebut maka muncul ide negara hukum material, dimana dalam negara hukum material pemerintah tidak terikat secara kaku kepada undang-undang berdasarkan asas legalitas. Namun tidak berarti bahwa pemerintah dapat melanggar atau mengabaikan undang-undang begitu saja tanpa dasar atau alasan yang kuat (Philipus M. Hadjon, 2007 : 39). Negara hukum material disebut dengan istilah “*welvaarstaats*” yang kemudian dikenal dengan nama “*verzorgingsstaats*” (Philipus M. Hadjon, 2007 : 37).

*Welvaartsstaats* dan *verzorgingsstaat* merupakan konsep-konsep sosiologi dan politikologi. Dalam konsep yuridis, A.M Denner (Philipus M. Hadjon, 2007 : 72) berpendapat bahwa istilah “*sociale rechtsstaat*” lebih baik daripada istilah “*welvaartsstaat*”. Dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan, dalam “*sociale rechtsstaat*” prinsip perlindungan hukum terutama diarahkan kepada perlindungan terhadap hak sosial, hak ekonomi, dan hak-hak kultural. Dalam konsep “*verzorgingsstaat*” (konsep yuridis “*sociale rechtsstaat*”), oleh P. Schnabel (Philipus M. Hadjon, 2007 : 74) dikatakan bahwa tugas negara disamping melindungi kebebasan

sipil juga melindungi gaya hidup (levenstijl) rakyat. Dengan kata lain “*verzorgingsstaat*” merupakan perluasan fungsi negara sebagai “*nachtwakerstaat*”.

Sedangkan menurut A.V. Dicey (Philipus M. Hadjon, 2007 : 3) menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah :

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut Harjono, (2010 : 27-28) setidaknya terdapat lima asas normatif yang fundamental dalam sebuah negara hukum yang demokrasi, yaitu:

1. Asas legaliteit.
2. Perlindungan hak-hak dasar.
3. Asas pengawasan oleh peradilan.
4. Pemisahan kekuasaan.
5. Demokrasi.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon : "ide negara hukum (*rechtstaat*) cenderung ke arah positivisme hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang". Selanjutnya dikatakan bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak-hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang-undang. Karena instrumen utama di dalam negara hukum adalah undang-undang (Sri Hartini, 2008 : 65).

Dalam negara hukum yang bersorak *civil law system* seperti Indonesia, kehadiran peraturan perundang-undangan menjadi hal yang *urgent*, karena bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa



peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dari sumber-sumber tersebut yang menjadi rujukan pertama peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 305).

Menurut Philipus M. Hadjon, (2007 : 79-80) baik konsep “the rule of law” maupun konsep “rechtsstaat” menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam konsep “the rule of law” mengedepankan prinsip “equality before the law” dan dalam konsep “rechtsstaat” mengedepankan prinsip “wetmatigheid” kemudian menjadi “rechtmatigheid”. Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus benar dan adil (Franz Magnis Suseno, 2001 : 295).

## **2.2 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah dengan paradigma pemahaman otonomi sebagai kemandirian daerah untuk menentukan nasib dan urusan rumah tangganya sendiri, dengan berpijak pada kearifan budaya bangsa yang tersimbolkan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Secara spesifik Suko Wiyono (2006 : 31) dengan menukil pandangan Logemann menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan

tujuan memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).

Suatu daerah yang otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority, dan self regulation to its laws and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horisontal karena daerah otonom memiliki *actual independence* (Sarundajang, 2002 : 35). Dalam hal ini dengan beranjak dari Pasal 18 UUD 1945, secara terpintas terlihat bahwa Pemerintahan di daerah terdiri atas 2 jenis, yakni pemerintahan lokal administratif (*local state government*) dan pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri (*local self government*).

1. *Local State Government* mempunyai ciri-ciri yakni (Sarundajang, 2002 : 27)

- a. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab itu urusan-urusannya perlu ditegaskan secara terperinci.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah.
- c. Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.
- d. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- e. Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

2. *Local Self Government*

Terbentuknya *Local Self Government* adalah sebagai konsekuensi dari penerapan asas dekonsentrasi. Adanya pemerintah wilayah administratif atau pemerintah lokal administratif dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di Daerah adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat (Sarundajang, 2002 : 27-28).

Hierarki pemerintahan negara juga mengakui adanya pemerintahan yang bersifat asli di dalam konstitusinya. Konsepsi UUD 1945 menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum asli berdasarkan adat istiadat dan hak asal-usul, sebagaimana dikemukakan oleh Muh. Yamin (1959 : 230-231) bahwa desa merupakan struktur Pemerintahan negara terbawah dan bersifat asli. Pemerintahan desa sebagai struktur pemerintahan terbawah merupakan bagian dari sistem pemerintah daerah, memiliki kewenangan otonomi dalam mengurus urusan rumah tangganya. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan di daerah, pola hubungan yang terbentuk antar desa dengan struktur pemerintahan yang lain bersifat hierarkhis dan berkeadilan (Muh. Yamin, 1959 : 230-231). Sistem hierarkhis artinya desa berada di bawah kontrol dan koordinasi pemerintahan daerah sebagai pemegang mandat dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah pusat di daerah, dengan kewajiban bagi desa untuk menyelaraskan kebijakannya dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Berkeadilan artinya desa dalam hubungan antar struktur pemerintahan harus ditempatkan pada posisi setara, dihormati keberadaannya sebagai institusi pemerintah yang berotonomi asli berdasar hak asal-usul (Muh. Yamin, 1959 : 230-231).

Penjelasan Umum huruf b UU No. 23 tahun 2014, menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam UU No, 23 tahun 2014. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan

daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

## **2.3 Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan**

### **2.3.1 Defenisi**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1). Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto (2010 : 4) sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas.

Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat di gunakan secara lestari.

Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson (A'an Efendi, 2011 : 63) menjelaskan pengertian hukum lingkungan sebagai berikut "*Environmental Law can be generally defined as the body of law that contains elements to control the human impact on the Earth and on public health*". Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik. Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan (A'an Efendi, 2011 : 63).

UNEP (A'an Efendi, 2011 : 63) mendefinisikan hukum lingkungan sebagai *the body of law which contains elements to control the human impact on the environment*. (Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan). A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier and J. Robbe (A'an Efendi, 2011 : 63) memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut "*environmental law is generally understood as the law protecting the quality of the environment and nature conservation law,*

*thus excluding, at the very least, building law and land development law*". (Hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam, kemudian paling tidak, hukum bangunan dan hukum pembangunan pertanahan).

Siti Sundari Rangkuti (2005 : 4-5) menyatakan bahwa dari substansi hukum yang merupakan materi hukum lingkungan, maka mata kuliah hukum lingkungan digolongkan ke dalam mata kuliah hukum fungsional (*functionele rechtsvakken*), yaitu mengandung terobosan antara berbagai disiplin hukum klasik (tradisional). Substansi hukum lingkungan menimbulkan pembedaan dalam hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan internasional yang sudah berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri dan hukum tata ruang.

Dengan demikian, hukum lingkungan tidak merupakan bagian hukum publik ataupun bagian dari hukum privat, namun mencakup hukum publik dan hukum privat sekaligus. Hukum lingkungan adalah hukum fungsional yang mengandung aspek hukum publik dan aspek hukum privat.

### **2.3.2 Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUPPLH adalah

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. mencapai keserasian, kelarasan; dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana.
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam UUPPLH ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakkan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 UUPPLH adalah :

- a. Asas Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*) Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 huruf a UUPPLH Asas ini memiliki makna bahwa 1). Negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 2). Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. 3). Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (*Preservation and Sustainability Principle*) Asas kelestarian dan berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH. Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa “setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”.
- c. Asas Keserasian dan keseimbangan (*Harmony and Balances Principle*) Asas ini merupakan asas yang bersumber dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan aspek lingkungan dalam pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH bahwa yang dimaksudkan dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa “pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem”. Dengan demikian, aspek lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan”.
- d. Asas Keterpaduan (*Integratedness Principle*) Asas keterpaduan menurut penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai komponen terkait”.



- e. Asas Manfaat (*Benefit Principle*) Asas manfaat menurut penjelasan Pasal 2 huruf e UUPPLH bahwa “segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya”.
- f. Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH yang dimaksud dengan asas kehati-hatian bahwa “ketidakpastian mengenai suatu dampak usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.
- g. Asas Keadilan (*Equitable Principle*) Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”.
- h. Asas Ekoregion (*Ecoregion Principle*) Asas ekoregion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru ditegaskan dalam UUPPLH. Menurut penjelasan pasal 2 huruf h UUPPLH, yang dimaksud dengan asas ekoregion bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik

Sumber Daya Alam, ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal”.

- i. Asas Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Principle*) Menurut penjelasan pasal 2 huruf i UUPPLH, yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan Sumber Daya Alam hayati yang terdiri atas SDA nabati dan SDA hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”.
- j. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Menurut penjelasan pasal 2 huruf j UUPPLH adalah bahwa “setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.
- k. Asas Partisipatif (*Participation Principle*). Dalam Pasal 2 huruf k UUPPLH dijelaskan yang dimaksud dengan asas partisipatif bahwa “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”.
- l. Asas Kearifan Lokal (*Local Wisdom Principle*) dalam pasal 2 huruf l UUPPLH bahwa “dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat”.

- m. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Principle*) penjelasan pasal 2 huruf m UUPPLH bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan”.
- n. Asas Otonomi Daerah (*Local Autonomy Principle*) Menurut penjelasan pasal 2 huruf n UUPPLH bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang, Kawasan, Wilayah, dan Daerah**

### **2.4.1 Definisi**

Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan Ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan. Ruang terbagi dalam 3 macam menurut Rahardjo Adisasmita, (2010 : 254) yaitu :

- a. Ruang mutlak, merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah berbagai benua, laut, gunung, kabupaten dan sebagainya.

- b. Ruang relatif, jika tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka dikatakan bahwa jarak A, C menjadi lebih mudah dijangkau dan ruangnya relative lebih kecil.
- c. Ruang relasi, yang melibatkan unsur-unsurnya yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengandung unsur-unsur dan atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat dari interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah. Karena berbagai unsur terus mengadakan relasi dan interaksi, maka dikatakan ruang relasi itu bersifat dinamis karena ruang itu terus berubah. Pengertian ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan, sehingga perencanaan pembangunan adalah perencanaan restrukturasi ruang.

Beberapa definisi yang berkaitan dengan tata ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut :

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

- b. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- c. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- d. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- e. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- f. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- g. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tata ruang perlu direncanakan dengan maksud agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang bersangkutan (Rahardjo Adisasmita, 2010 : 64). Menurut Hasan Purbo (Rahardjo Adisasmita, 2010 : 64) Tata Ruang yaitu suatu wujud struktural manfaat dan fungsi ruang yang terjadi karena proses-proses sosial, ekonomis, teknologis, politis, administratif (termasuk perubahan secara berencana) dan alamiah.

### **2.4.2 Asas Penataan Ruang**

Berbicara masalah tata ruang harus diluruskan pada suatu kerangka pemikiran tentang bagaimana tata ruang seharusnya terselenggara sesuai dengan asasnya. Asas penataan ruang yang dimaksud adalah asas menurut pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang antara lain disebutkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, perlindungan dan kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas.

### **2.4.3 Tujuan Penataan Ruang**

Berdasarkan asas tersebut maka pada pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang bertujuan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### 2.4.4 Klasifikasi Penataan Ruang

Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Dalam rangka klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan sebagai berikut :

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan;
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang

kawasan strategis provinsi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;

Secara umum, karakteristik dari Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan penjabaran lebih lanjut dari RTRW Nasional dan RTRW Provinsi, khususnya dalam hal pemanfaatan ruang dan perencanaan wilayah kabupaten.
- b. Rencana Tata Ruang Kabupaten dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Lima Tahun atau sekarang dikenal dengan istilah Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan strategis perwilayahan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana wilayah skala administrasi kabupaten yang mencerminkan strategi pengembangan wilayah kabupaten dalam kurun waktu 10 tahun, yang dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahunan, sejalan dengan pelaksanaan Propenas.
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran serta swasta dan masyarakat melalui penjaringan aspirasi masyarakat, dinamis dan fleksibel serta akomodatif.



## 2.5 Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau

Pada uu no 26 tahun 2007 pasal 17 memuat bahwa proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Isi uu no 26 thn 2007 pasal 17 :

1. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
4. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
5. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
6. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Kota merupakan lambang peradaban kehidupan manusia, sebagai pertumbuhan ekonomi, sumber inovasi dan kreasi, pusat kebudayaan dan wahana untuk peningkatan kualitas hidup (Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999 : 21). Ruang tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, emosional ataupun dimensional. Komponen utama perancangan kota terdiri dari dua kategori yakni ruang keras dan ruang lembut (Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999 : 63). Ruang terbuka yang merupakan ruang yang direncanakan untuk kebutuhan pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka masuk ke dalam komponen ruang lembut. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No 26 Tahun 2007 Pasal 1 angka 31).

Ruang terbuka selain memiliki fungsi umum sebagai tempat bermain, bersantai, bersosialisasi juga memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap air hujan, penyebar udara, pengendalian banjir, pemelihara ekosistem tertentu dan pembuat arsitektur bangunan (Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999 : 91). Berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg Afrika Selatan 10 tahun kemudian

(2002), disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari total luas kota. Namun tampaknya bagi kota-kota di Indonesia pada umumnya hal ini akan sulit terealisasi akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana kota, seperti pembangunan bangunan gedung, pengembangan dan penambahan jalur jalan yang terus meningkat serta peningkatan jumlah penduduk.

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang N0 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi (Hasni, 2009 : 229):

1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan Hijau hutan kota
3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman

Tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan adalah (Hasni, 2009 : 254-255) :

1. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan.

2. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah (Hasni, 2009 : 279) :

1. Fisik (dasar eksistensi lingkungan), bentuknya bisa memanjang, bulat maupun persegi empat atau panjang atau bentuk-bentuk geografis lain sesuai geo-topografinya.
2. Sosial, Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang untuk manusia agar bisa bersosialisasi.
3. Ekonomi, Ruang Terbuka Hijau merupakan sumber produk yang bisa dijual.
4. Budaya, ruang untuk mengekspresikan seni budaya masyarakat.
5. Kebutuhan akan terlayannya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Penataan Ruang di Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa dan total luas wilayah sebesar 199,26 km<sup>2</sup>. Berdasarkan wilayahnya Kota Makassar terbagi menjadi 14 kecamatan yakni Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakukkang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo.

Dari aspek pembangunan dan infrastruktur Kota Makassar tergolong kedalam salah satu kota metropolitan dan yang terbesar di Indonesia Timur. Kota Makassar berperan sebagai pusat pelayanan di yang meliputi pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan serta sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia terus berbenah diri termaksud dalam hal penataan ruang. Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam penataan ruang, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan regulasi mengenai penataan ruang untuk mengarahkan pembangunan di Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2035, sebagai upaya pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan terhadap peningkatan pembangunan di Kota Makassar.

Penataan ruang di Kota Makassar ditetapkan melalui kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah yang meliputi pengembangan struktur kota, Pengembangan pola ruang kota, dan pengembangan kawasan strategis kota.

Pengembangan struktur kota dalam penataan ruang di Kota Makassar dilaksanakan melalui strategi pengembangan kawasan lindung dan budi daya melalui peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah yang diantaranya dengan menetapkan penyediaan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka hijau yang juga merupakan amanat peraturan penataan ruang untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Makassar.

Berdasarkan rumusan masalah dari judul yang peneliti angkat, Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat untuk mendapatkan data dengan metode wawancara langsung dan pengambilan data.

Adapun tempat penelitian tersebut dilakukan di DPRD Kota Makassar, Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Sulawesi Selatan, dan 5 Kantor Kecamatan yang merupakan objek penelitian penulis Yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang dan Ujung pandang. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai masing-masing 1 (satu) orang dari tempat penelitian yang sudah disebutkan tersebut.

Dari DPRD Kota Makassar peneliti mewawancarai Bapak Busranuddin BT selaku Anggota Dewan Komisi A, Ibu Inna dari BLHD kota makassar selaku

Kepala Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA, Bapak AL Amin selaku Koordinator Bidang Advokasi dan Penyuluhan Walhi Sul-Sel, dan dari DTRB Bapak Aswin Ressay bagian Bidang Pemetaan.

Sedangkan wawancara yang dilakukan di 5 (lima) kantor Kecamatan dilakukan dengan Ibu Andi Anti selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Biringkanaya, Bapak Rusdin selaku Kepala Seksi Lingkungan dan Kebersihan Kecamatan Panakukkang, Bapak Kaharuddin Bakti selaku Camat Tamalanrea, andi Fadli selaku Sekretaris Camat Kecamatan Manggala dan Bapak M. Guntur selaku Kepala Seksi Lingkungan dan Kebersihan Kecamatan Ujung Pandang.

### **3.2 Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?**

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah mengatur mengenai perencanaan terkait penyediaan ruang terbuka hijau yang sebelumnya telah diatur dalam Perda mengenai Ruang Terbuka Hijau, beberapa aturan mengenai perencanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau diantaranya :

Rencana pemenuhan RTH dalam wilayah kota, terdiri atas :

- a. RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun.
- b. RTH pada kawasan kota yang belum terbangun; dan
- c. RTH pada kawasan reklamasi.

Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan luasan paling sedikit 2.900 ha (dua ribu sembilan ratus) hektar terdiri dari RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas daratan kawasan kota yang belum terbangun. Ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan luasan paling sedikit 3.164 ha (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakukkang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dengan presentase ruang terbuka hijau publik 20% dan ruang terbuka hijau privat 20% dari luas kawasan kota yang belum terbangun pada wilayah daratan.

RTH pada kawasan reklamasi meliputi RTH publik paling sedikit 30(tiga puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan reklamasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya,



sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

**TABEL 1**  
**Rencana Pemenuhan RTH Kota Makassar Tahun 2034**

NO	PEMBAGIAN RTH	Presentase RTH Luas Wilayah Kota (%)	Presentase RTH Luas Wilayah Kawasan (%)	Luas RTH Paling Sedikit (Ha)
1	<b>RTH PUBLIK</b>	Paling Sedikit  20%		
	a.kawasan kota yang sudah terbangun		10	867
	b.kawasan kota yang belum terbangun		20	1.852
	c.kawasan reklamasi		30	1.350
2	<b>RTH PRIVAT</b>	Paling Sedikit  10%		
	a.kawasan kota yang sudah terbangun		20	1.933
	b.kawasan kota yang belum terbangun		20	1.582
	c.kawasan reklamasi		20	900
<b>JUMLAH</b>		30%		8.134

Sumber : Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015

Untuk memenuhi penyediaan ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Makassar melalui Instansi-instansinya yang terkait dengan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau, lebih di amanatkan kepada Dinas Tata Ruang dan

Bangunan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah, Meskipun untuk instansi pemerintah daerah Kota Makassar yang lain tidak lepas dari fungsi kordinasi untuk saling membantu dan bekerjasama dalam pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian kawasan ruang terbuka hijau.

**TABEL 2**  
**Hasil Identifikasi RTH Kota Makassar Tahun 2016**

NO	KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (HA)	LUAS RTH (ha)	Persentase %
1	Biringkanaya	3.163,81	269,14	1,540
2	Bontoala	147,58	6,31	0,036
3	Makassar	251,06	8,73	0,050
4	Mamajang	241,48	6,89	0,039
5	Manggala	2.302,23	68,02	0,389
6	Mariso	228,44	10,34	0,059
7	Panakukang	1.414,17	80,02	0,458
8	Rappocini	1.207,32	30,11	0,172
9	Tallo	903,40	392,60	2,247
10	Tamalanrea	4.312,68	218,65	1,251
11	Tamalate	2.627,40	207,39	1,187
12	Ujung Pandang	282,64	15,89	0,091
13	Ujung Tanah	189,70	9,26	0,053
14	Wajo	204,11	1,96	0,011
Total		17.476,01	1.325,30	7,584

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar

Menurut Bapak Aswin Ressang (wawancara tanggal 12 Januari 2017) selaku Bidang Pemetaan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar

(wawancara tanggal 12 Januari 2017) pihaknya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengembangan kawasan ruang terbuka hijau dengan menetapkan beberapa program dalam penataan ruang terbuka hijau.

“jadi kita konsen ke pembagian fasum fasus termasuk Ruang Terbuka Hijanya termasuk pengadaan taman kota yang lebih fungsional dan fasum fasus di mana kita upayakan kerumah-rumah pribadi juga, kita juga upayakan untuk terus memperhatikan tanaman hijaunya, jadi konsep tetap kita jalankan sebagai dasar yang utama untuk membangun konsep green building, dan penghematan energi sehingga tidak terlalu terpakai AC, lampu dan pencahayaan yah, dan itu juga yang akan kita upayakan begitu, terutama inovasi dari Pak Wali di mana terus memberikan arahan untuk lorong garden, dan sekarang ini mengarah ke lorong- lorong garden”

Sedangkan menurut ibu inna (wawancara tanggal 10 Januari 2017) selaku bidang pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015, beliau mengatakan:

“Ini ada beberapa sebenarnya, inikan perda harus ada peraturan teknisnya sebelum ada operasional, inikan baru ada satu kita perwali tindak lanjut dari perda ini perwali no 69 tahun 2016, di dalamnya itu termasuk mengatur penebangan, ijin pemanfaatan ruang terbuka terus bagaimana dengan ruang privat misalnya bangunan termasuk bangunan privat rumah tinggal itu diatur biasanya dengan luas sekian meter persegi misalnya satu kapling ya harus menanam satu pohon minimal satu dan seterusnya”

**TABEL 3**

**Ruang Terbuka Hijau Eksisting (HA) Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>Ketersediaan RTH Eksisting (Ha)</b>	<b>Jumlah RTH Eksisting (Ha)</b>
1	Hutan Kota	125,64
2	Jalur Hijau	71,21
3	Lapangan	197,61
4	Taman	132,90

5	Pemakaman	100,02
6	Bakau	558,93
7	Sempadan	274,07
<b>TOTAL PRESENTASE</b>		<b>1,642</b> <b>8,31%</b>

Sumber : Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015

**TABEL 4**

**Kebutuhan Dan Kekurangan RTH Kota Makassar**

<b>TOTAL</b>	<b>RTH PUBLIK</b>	<b>RTH PRIVAT</b>	<b>LUAS M2</b>
<b>KEBUTUHAN RTH</b>	34,952,019.06	17,476,009.53	52,428,028.59
<b>KEKURANGAN RTH</b>	24,536,329.09	15,245,912.26	39,782,241.35

Sumber : Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015

Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 (lima) sampel kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan manggala dan kecamatan Panakukkang.

1. Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya terdiri dari sepuluh kelurahan, yaitu kelurahan : Bakung , Berua, Bulurokeng, Daya, Katimbang, Laikang, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya dan Untia.

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf b Kecamatan Biringkanaya ditetapkan Sebagai Pusat pelayanan kota sebagai pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional, dan regional serta bersama dengan beberapa kecamatan lainnya menjadi pusat

kegiatan maritim skala internasional, nasional, dan regional. Dan di pasal 19 ayat (1) huruf c sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional, nasional, dan regional.

Sebagai sub pusat pelayanan kota yang merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan administrasi masyarakat, wilayah Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Daya berfungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan yang mendukung kegiatan bandar udara, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan industri dan pergudangan dan pada kawasan Kelurahan Untia berfungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, dan pusat kegiatan maritim.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (5), (7) dan (8) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyebutkan Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan luasan paling sedikit 2.900 ha (dua ribu sembilan ratus) hektar dan termasuk dalam Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan luasan paling sedikit 3.164 ha (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar, sedangkan pada rencana wilayah RTH kawasan reklamasi, Kecamatan Biringkanaya termasuk pada wilayah dengan RTH

publik paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan reklamasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Biringkanaya, Ibu Andi Anti (wawancara tanggal 10 Januari 2017) mengenai pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Biringkanaya, beliau mengatakan:

“Kalau di sini ruang terbuka hijau karena itu masing-masing kelurahan, ada Ruang Terbuka Hijanya dan perdanya sudah berjalan karena setiap tahun disini ada pendataan Terkait dengan Ruang Terbuka Hijau jadi di data itu untuk ruang terbuka hijau, jadi yang mana kan itu ada dua, yang mana ruang terbuka hijau maksudnya tanah yang di gunakan itu milik pribadi dan yang belum di serahkan ke pemerintah dan ada juga yang sudah di serahkan ke pemerintah, perumahan-perumahan kan tetap kita berdayakan semua, dan kita catat semua”

## 2. Kecamatan Panakukkang

Kecamatan Panakukkang ditetapkan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional, nasional, regional dan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi.

Dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan sesuai pasal 55 Perda RTRW, Kecamatan Panakukkang juga termasuk dalam Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan luasan paling sedikit 2.900 ha (dua ribu sembilan ratus) hektar dan Rencana

pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan luasan paling sedikit 3.164 ha (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Rusdin selaku Kasi Lingkungan dan Kebersihan Kecamatan Panakukkang (wawancara tanggal 6 Januari 2017), bahwa pihak Kecamatan Panakukkang sudah sering melakukan sosialisasi mengenai pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dan setiap taman yang ada di Kecamatan Panakukkang ada petugas yang bertanggung jawab.

“Jadi ini sebenarnya sudah lama di jalankan itu sejak terbitnya ini perda, dan pemeliharanya ini baru beberapa hari di serahkan ke petugasnya kembali, karena ada brigade yang bertugas di bawah setiap taman yang ada dipanakukkang”

Menurutnya saat ini pemenuhan RTH untuk kota Makassar belum terpenuhi 30%, untuk itu pihak Kecamatan Panakukkang berharap dapat menambah RTH yang ada di Makassar dengan mengganti fungsikan kawasan yang tidak terpakai menjadi RTH di Kecamatan Panakukkang.

“Kalau RTH di kecamatan Panakukkang belum mencukupi kalau saya lihat ini terkhusus di area panakukkang, dan saran saya kedepanya ini mudah-mudahan ini ex terminal bisa di jadikan yang di bagi dua dengan perumnas, jadi bagusnya di sana ada RTH bagusnya di situ”

### 3. Kecamatan Tamalanrea

Sebagai pusat kegiatan maritim, pendidikan dan penelitian, dan pusat kegiatan industri dan perdagangan skala internasional, nasional, dan regional serta sebagai sub pusat pelayanan kota berfungsi sebagai tinggi, pusat

pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan yang mendukung kegiatan bandar udara, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan industri dan pergudangan, Kecamatan Tamalanrea memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas Kota Makassar.

Semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota Makassar, kemudian berimplikasi pada pembangunan kawasan ruang terbuka hijau yang juga semakin sempit. Mengingat pentingnya kawasan ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang kondisi lingkungan Kota Makassar, maka seharusnya pembangunan infrastruktur fisik diimbangi dengan pembangunan kawasan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (5) Perda RTRW, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea ditetapkan sebagai Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan luasan paling sedikit 2.900 ha (dua ribu sembilan ratus) hektar dan pada Ayat (7) Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan luasan paling sedikit 3.164 ha (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar serta Ayat (8) RTH pada kawasan reklamasi meliputi RTH publik paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan reklamasi.



Dari hasil penelitian penulis dengan mewawancarai Camat Tamalanrea Bapak Kaharuddin Bakti (wawancara tanggal 4 Januari 2017) mengenai implementasi RTH, Beliau Mengatakan:

“perda mengenai ruang terbuka hijau itu harus mencapai 30% untuk Ruang Terbuka Hijau, Sedangkan untuk komersil itu, misalkan kayak hotel 10%, yang memang itu untuk privat untuk setiap rumah dari luas rumahnya 10 %, begitupun dengan hotel, dan bukan fasilitas umum tetapi ruang terbuka hijau, kalau kantor dia termasuk dia RTH Publik, sebenarnya kalau kita lihat dari titik berat program Bapak Walikota itu, itu mengisyaratkan kepada kita semua. aparat pemerintah dan masyarakat yah, bagaimana apa namanya dalam beberapa program Pak Walikota saja seperti Makassar tidak rantasa, Lorong Garden, yah itu kan wujud daripada implementasi dari perda itu sebenarnya, dan Pak Walikota sangat melihat dan paham benar bahwa ee memang bahwa setiap kawasan baik itu kawasan perumahan ataukah kawasan Komersil itu memang harus berkewajiban apa namanya untuk mengembangkan kawasan hijaunya”

Lebih lanjut Bapak Kaharuddin mengatakan:

“kawasan terbuka hijau seperti di kantor kami kan kami sudah menerapkan, kantor camat kami, itu kalau kita lihat mungkin sudah lebih 10%, kemudian di perumahan Dosen UNHAS dan Kampus UNHAS, Kalau kami di perkantoran sebenarnya tidak ada masalah di kelurahan-kelurahan kami sudah di terapkan, untuk semua kantor lurah itu untuk supaya bersih dan hijau, bahkan kami juga di kantor untuk Eco office jadi Di ruang-ruang meja kami di siapkan bunga-bunga hidup, kemudian perusahaan-perusahaan memang masih kurang bagi saya yah adalah tempat ibadah/mesjid yah, mesjid saya lihat belum maksimal dalam ruang terbuka hijau harusnya kan”

Menurut Bapak Kaharuddin Bakti, Kecamatan Tamalanrea sebagai kawasan perdagangan industri dan jasa, pihaknya selalu berupaya untuk menyeimbangkan antara pembangunan dengan Ruang Terbuka Hijau, hal itu

di implementasikan dengan membuat perjanjian penghijauan dengan pihak yang ingin membangun ruko.

“sekarang itu ada yang membangun ruko, ada delapan ruko yang dia mau bikin saya bikinkan pernyataan, walaupun sebenarnya rekomendasi, pengantar rekomendasi IMB itu memang ada juga di situ syaratnya itu pernyataan untuk menjaga kebersihan dan penghijauan saya membikinkan pernyataan kepada mereka secara tertulis diatas materai untuk mereka yang pertama menjaga kebersihan dan yang kedua bagaimana mengembangkan penghijauan. Baik di Space parkir, pelataran parkir sampai ke bangunan-bangunanya di lantai dua dan tiga”

#### 4. Kecamatan Manggala

Sebagai kawasan Lindung, Kecamatan Manggala sebagian wilayahnya merupakan kawasan resapan air, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan banjir dan rawan kebakaran, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah Kota Makassar khususnya ditingkat kecamatan dan kelurahan setempat dalam mengelola dan melestarikan lingkungan di Kecamatan Manggala.

Semakin meningkatnya pembangunan juga membawa pengaruh yang besar terhadap struktur dan kultur tanah sebagai ruang pembangunan. Sebagai akibat dari semakin meningkatnya volume pembangunan, maka struktur tanah mengalami perubahan besar. Banyak tanah atau ruang yang seharusnya dipergunakan untuk ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi tanah untuk pemukiman, perkantoran, pusat bisnis, dan kepentingan lainnya. Hal ini dapat dilihat di sebagian wilayah Kecamatan Manggala.

Menurut Andi Fadli selaku Sekretaris Camat Kecamatan Manggala (wawancara tanggal 9 Januari 2017):

“kawasan Manggala sudah melaksanakan kewajibannya tentang RTH, kami sudah menyiapkan fasilitas khusus dan umum untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seperti danau Tunggu Bitoa”

#### 5. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah barat dengan Selat Makassar, di sebelah timur dengan Kecamatan Makassar dan Gowa, di sebelah utara dengan Kecamatan Wajo dan di sebelah selatan Kecamatan Mariso. Sebanyak 4 kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah pantai termasuk Pulau Lae-lae yang terletak beberapa mil dari Pantai Losari dan 6 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian di bawah 1-2 mil dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar 0-2 km.

Sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa, landmark kota dan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dan bagian Barat Kota sudah seharusnya wilayah Kecamatan Ujung Pandang memenuhi tanggung jawab untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau di wilayahnya.

Menurut Bapak Muhammad Guntur (wawancara tanggal 9 Januari 2017) selaku Kasi Lingkungan dan Kebersihan Kecamatan Ujung Pandang mengenai implementasi RTH :

“Semua sudah bagus, pengalihan bangunan dari taman menjadi pos polisi telah beralih fungsi, beberapa bangunan juga sudah ada tamannya, lapangan karebosi sudah menjadi area ruang hijau yang banyak aktifitas didalamnya, kami tinggal menambah beberapa RTH lagi”

Dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai Bapak H. Busrahnuddin BT dari DPRD Kota Makassar Anggota Komisi A (wawancara tanggal 13 Januari 2017) dan Bapak AL Amin selaku Koordinator Bidang Advokasi dan Penyuluhan Walhi Sul-Sel (wawancara tanggal 14 Januari 2017)

“implementasi RTH Begini jadi yah terkait dengan program RTH di kota Makassar ini, itu ruang terbuka hijaunya itu baru kurang lebih sekitar sepuluh persen (10%) di mana amanah UNDANG-UNDANG, itu mengamanahkan tiga puluh persen (30%) sehingga pemerintah kota untuk bagaimana mencari jalan, bagaimana caranya supaya bisa mencapai tiga puluh persen (30%), dan itu yang pertama adalah bagaimana supaya fasum-fasus yang di kuasai oleh pihak ke tiga orang-orang yang menurut saya tidak bertanggung jawab itu bagaimana caranya kita rebut kembali’ iya, sebagai ASET pemerintah kota, kemudian kita jadikan ruang RTH itu satu, dan yang kedua aa harus ada regulasi yang kita buat, contohnya regulasi itu misalnya jadi pengembang nah kalau pengembang umpama mau membikin Real estate ya, kita minta ruang terbuka hijau fasum-fasusnya di setor duluan’ yah.jangan ada izin sebelum dia serahkan fasum-fasus itu sendiri, jadi langsung menambah ruang terbuka hijau di kota Makassar, jadi begitu kita dapat fasum-fasus yang diserahkan dari pengembang itu kita buat langsung membikin ruang terbuka hijau untuk memenuhi Undang-Undang dari tiga puluh persen itu. dan seperti itu yang kita harapkan ke pemerintah kedepan seperti itu”

Sedangkan, menurut Bapak Al Amin dalam pengawasan Walhi. pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau sesuai perda RTRW sudah keliru dan dalam pelaksanaannya beberapa ada yang merusak lingkungan.

“yang kami sesalkan sebenarnya di dalam perda no 4 tahun 2015 tentang tata ruang kota Makassar 2015/2035 itu adalah ruang terbuka hijau menurut perspektif Pemkot itu, itu akan dia bangun di kawasan pesisir nah jadi Pemkot itu ingin mengintegrasikan antara reklamasi dengan ruang terbuka hijau, jadi dia berharap bahwa daerah-daerah reklamasi yang akan di lakukan ke depan, daerah-daerah timbunan daratan baru yang akan dia ciptakan yang akan direkrut di tahun-tahun yang akan datang itulah yang akan nanti di gantikan sebagai ruang terbuka hijau, nah menurut kita itu adalah salah satu pemahaman yang keliru dan itu model pembangunan yang keliru karena tidak ada dalam kepala kami itu. dalam kepala pemerhati lingkungan atau siapapun itu yang akan mengamini daerah-daerah rusak akan di jadikan daerah hijau, daerah reklamasi itu terus daratan baru dan daerah timbunan itu harus di jadikan sebagai ruang terbuka hijau, dan yang sebenarnya harus lakukan adalah memperbaiki kawasan pesisir”

Lebih lanjut Bapak Al Amin menjelaskan:

“nah untuk implementasi sebelum adanya undang-undang ini kan memang tidak ada sekali tindak lanjut pemkot ini soal Ruang Terbuka Hijau, hampir nyaris tidak ada dan bahkan menurun misalnya ketika perluasan jalan terjadi maka pohon-pohon yang ada di tengah jalan ke kota itu, itu harus di babat habis misalnya geliatnya pembangunan di area biringkanayya dan di daerah sudiang itu, itu juga menghabisi pepohonan yang ada di kawasan biringkanaya, ya ada kawasan industri, dan kalau kita lihat pergi keluar mau kemaros itu sebelum kita mendapatkan lewat polda nah itu kan masih hijau disitu, nah di situ sekarang saya melihat kita melihat juga semakin besar ada pembangunan disana dari hotel dan perkantoran dan mau tidak mau daerah kawasan hijau itu dan ruang terbuka hijau itu sudah mulai terkikis lagi, nah artinya sejak 2015 memang degradasi ruang terbuka hijau semakin nampak kelihatan dan pemerintah kota tidak punya kemampuan untuk menambah kawasan ruang terbuka hijaunya, nah hadirnya Peraturan Daerah no. 4 tahun 2015 yang juga menyaratkan dan mengharuskan pemkot untuk membuat ruang terbuka hijau dan itu juga tidak terjadi, itu tidak terimplementasi secara baik karena di dalam perda itu ruang terbuka hijau yang di maksud oleh pemkot itu akan di buat di dalam daerah reklamasi, nah sampai sekarang kan, daerah reklamasi mendapatkan polemik yang luar biasa dari masyarakat, sebelum ruang reklamsi itu tidak dibangun tidak dikerjakan, akhirnya implikasinya adalah RTH tidak terbangun dengan baik, nah itu yang saya lihat dari perkembangan ruang terbuka hijau di kota Makassar sesuai perda ini”

Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Ekologis yang berdasarkan pada kemampuan tanaman dalam menyerap CO<sub>2</sub>. Setiap luasan 1 ha mempunyai kemampuan dalam menyerap CO<sub>2</sub> yang dihasilkan oleh manusia sebanyak 2000 orang atau dengan kata lain bahwa setiap orang memerlukan 5 m<sup>2</sup> ruang terbuka hijau.

Berdasarkan jumlah penduduk di Kota Makassar dan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2017, maka kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar disajikan dalam tabel berikut: Tabel Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar Tahun 2017.

**TABEL 5**  
**Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (Ha)</b>
1	2000	1.112.688	556,34
2	2001	1.130.384	565,19
3	2002	1.148.312	574,16
4	2003	1.160.011	580,01
5	2004	1.179.023	589,51
6	2005	1.193.434	596,72
7	2006	1.223.540	611,77
8	2007	1.235.239	617,62
9	2017	2.274.383	1.137,19

Sumber : Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat baik yang disebabkan oleh kelahiran maupun urbanisasi, dan desakan penambahan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan berakibat pada tereduksinya lahan terbuka yang juga berdampak pada pergeseran peruntukan ruang terbuka hijau (RTH) kota. Hal ini terjadi apabila daerah ruang terbuka hijau dianggap sebagai pelengkap saja dan dalam peruntukannya lebih dipandang sebagai areal konsumtif dan bertujuan sosial serta tidak memberikan nilai ekonomi.

Tergesernya daerah ruang terbuka hijau kota secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas lingkungan kota yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia (Sihite dan Intan, 1997). Keseserasian dan keselarasan antara ruang terbuka hijau dengan pembangunan kota akan menunjang terciptanya kualitas lingkungan yang baik sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan makhluk hidup, khususnya manusia.

### **3.3 Berdasarkan Faktor Apakah Yang Menghambat Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?**

Besaran jumlah Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar belum mencukupi kebutuhan sebuah kota besar hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan dalam penyediaanya, antara lain:

#### **1. Ketersediaan lahan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4



Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, ada sedikit hambatan meskipun Pemerintah Kota telah melakukan sosialisasi sehingga pekerjaan Pemerintah Kota belum berjalan dengan baik. Salah satunya yang menjadi kendala adalah masalah kepemilikan lahan. Lahan yang masih terbatas karena masalah pembebasan lahan, merupakan hal yang sangat identik dengan persoalan anggaran. Anggaran pemerintah yang masih kurang untuk membeli lahan sebagai upaya penyediaan kawasan ruang terbuka hijau, menjadi persoalan yang sangat klasik dalam pembangunan disetiap daerah. Seperti yang dikatakan Bapak Rusdin sebagai kasi kebersihan dan lingkungan kecamatan Panakukkang:

“Kalau lahan saya kira sulitmi karena lokasi dari pemerintah terbatas, jadi yang kita benahi ini yang ada sekarang, kalau masalah tambahannya tidak bisami kecuali kalau pemerintah beli lahan, baru dijadikan lahan Ruang Terbuka Hijau bisa bertambah. Dan juga saat ini anggaran sangat terbatas”

Hal senada yang dikatakan oleh Ibu Andi Anti selaku kasi pemberdayaan masyarakat dari Kecamatan Biringkanaya, beliau mengatakan:

“Jadi kalau faktor penghambatnya sebenarnya sih ini dek, misalkan tanah yang tidak bertuan yang kita tidak tau dimana tempatnya ini, dan itu menjadi kendala untuk kita buka sebagai Ruang Terbuka Hijau”

## 2. Peran serta masyarakat yang masih kurang.

Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, tapi masyarakat juga sangat menentukan keberlangsungan dari pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau. Maka semua pihak harus terlibat.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Aswin Ressay dari DTRB, beliau mengatakan:

“memang karakter masyarakat yang memang tetap harus kita rubah mindsetnya bahwa pentingnya ruang terbuka hijau untuk kehidupan, dan tingkat masyarakat di kota Metropolitan tingkat stres untuk kita perlu taman kota, inikan yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk mengurangi sedikit kejenuhan bagi pekerja, nah inilah taman kota yang lebih fungsional sangat di perlukan, dan termasuk fasum-fasus di perumahan-perumahan di kota asetnya kita data sedemikian rupa biar tidak lari ke developer asetnya tidak hilang, dan itu salah satu untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Dan untuk itu kita harap kualitas hidup dari masyarakat makassar pada umumnya bisa meningkat”

Sedangkan menurut penulis mengatakan bahwa:

“Sebagai pihak yang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di Wilayah Kota Makassar. Warga kota Makasssar harusnya atau setidaknya mulai dari sekarang sadar akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan. Maka dari itu warga bisa menyisihkan ruang kosong di halaman rumah masing-masing untuk ditanami Pohon minimal Satu atau bisa juga lebih dari satu. Untuk Menjaga kelestarian lingkungan khususnya di Kota Makassar”

### 3. Tingkat pengawasan yang masih kurang.

Menurut Bapak Busranuddin BT selaku Anggota Dewan Komisi A masalah sebenarnya yang dihadapi saat ini adalah bukan terletak pada regulasinya tapi pada tingkat pengawasan yang masih kurang, pengawasan pada fasilitas umum dan fasilitas khusus yang bisa dijadikan Ruang Terbuka Hijau.

“Faktor penghambatnya adalah kurangnya pengawasan fasum-fasus, memang terus terang pengembang itu nakal, jadi yang tiga puluh persen itu harus di setor ke pemerintahan kota, itu malah di ambil kembali lalu dia jual, setelah rumahnya selesai sudah dia jual yah, kan dia masih miliki sertifikatnya belum di serahkan ke pemerintah kota,

itu yang dia bangun kembali lalu dia jual, itu yang menghambat. trus fasum-fasus ini memang rata-rata berkasus hukum, aa berkasus hukum dan pengembang lebih kuat, karena dia masih memiliki sertifikat, dia tidak serahkan. baru Master plannya, kita lihat seperti di belakang ini, di belakangnya DPR itu fasum-fasus di situ berupa jalan mulai dari UKM, dan banyak sekali fasum-fasus di kota makassar itu yang di ambil oleh orang orang dengan macam-macam cara, dan termasuk juga ada mainan pemerintah kota, yang terus terang di sana itu fasum-fasus ada yang tidak ada datanya ada yang hilang, macam-macam nah. begitu yang menghambat”

Sedangkan menurut Bapak Kaharuddin Bakti, beliau mengatakan:

“Saya kira memang perlu kita pemerintah lebih tegas lebih tegas mensosialisasikan ini dan lebih tegas lagi mengawasi yah, harus ada regulasi yang lebih tegas bahwa semua kawasan- kawasan komersil, kawasan privat, apa sajakah rumahkah atau tempat tinggalkah, apa di gudangkah atau perkantorankah itu wajib untuk apa namanya menyiapkan ruang terbuka hijaunya, saya kira perlu memang pemerintah kami kecamatan dan kelurahan dan tentu di bantu dengan RT/RW harus lebih gencar lagi mensosialisasikan, dan terutama Perda ini harus lebih gencar lagi di sosialisasikan dan harus diawasi, dan saya pikir ini perda masih sedikit yang tau perda ini, terutama yang kita katakan tadi sepuluh persen 10% dari sepuluh persen dari luas lahan, dan kita selalu menghimbau ruang terbuka hijau harus kita buat untuk setiap programnya, tetapi kita tidak punya target berapa sih minimalnya berapa”

4. Pola Pikir (mindset) Pemerintah Kota Makassar yang keliru terhadap Ruang Terbuka Hijau.

Menurut Al Amin selaku Koordinator Penyuluhan dan Advokasi Walhi Sulawesi Selatan, tidak tercukupinya kawasan Ruang Terbuka Hijau sesuai Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah karena pemahaman dari pemkot yang salah terhadap Ruang Terbuka Hijau. Beliau mengatakan:

“Satu di itu di mindset yahh, konsep di mindset itu memang agak tidak, kalau saya itu mindsetnya yang bermasalah jadi yang saya bilang tadi di dalam perda RTRWnya itu memang pemkot ee menginginkan ruang terbuka hijau itu ada di area pesisir, nah kalau reklamasi toh, nah kalau daerah reklamasi berarti dia harus menunggu proses, kan kalau dia reklamasi dia harus menunggu proses lama lama. Perijinannya, studi kelayakannya dan kemudian ijinnya dan kemudian rekonstruksinya dan itu butuh butuh waktu yang cukup lama, sehingga ruang terbuka hijaunya juga cukup lama, sementara menurut kita daerah yang patut di serap itu kawasan serapan yang mesti dilakukan itu di kawasan perkotaan bukan pinggiran begitu artinya memang mindset”



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup, Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran perbaikan.

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 3 maka kesimpulan dari penelitian ini adalah.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 terkait ruang terbuka hijau (RTH) belum terpenuhi 30% dari luas Kota Makassar dan pelaksanaannya belum maksimal.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 terkait ruang terbuka hijau (RTH), yaitu faktor ketersediaan lahan, partisipasi masyarakat, pengawasan yang masih kurang, dan pola pikir.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Dibutuhkan penambahan anggaran dalam menyediakan lahan, dan Pemerintah Kota Makassar baiknya mengidentifikasi dimana lahan lahan pemkot yang masih tersisa lalu dibuka sebagai ruang terbuka

hijau untuk menambah Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar serta adanya konsistensi pelaksanaan pembangunan yang dikendalikan oleh aturan-aturan yang mengikat baik internal pemerintah maupun masyarakat. Sehingga, upaya tindakan tegas bagi pelanggar aturan dapat diterapkan secara konsisten, baik bagi aparatur maupun masyarakat dan pihak swasta atau pengembang.

2. Diperlukan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala untuk menumbuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mencintai lingkungan sekitar dan seyogianya masyarakat menyisihkan sedikit halaman sekitar rumah untuk ditanami pohon dalam upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar serta Meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan maupun program melalui kerjasama dengan pemerintahan tingkat RT dan RW dan Masyarakat di daerah kawasan terbangunnya Ruang Terbuka Hijau.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A'an Efendi, juni 2011, *Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 7, No. 1.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999 Kota Berkelanjutan, penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasni, 2009, Ruang Terbuka Hijau dalam Rangka Penataan Ruang, majalah ilmiah unikom no 19, Jakarta.
- Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Muh. Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta.
- Moh. Kusnadi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2010, dikutip dalam buku Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya.
- Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif)*, Faza Media, Jakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **WAWANCARA**

Andi Anti, Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Wawancara pada hari selasa 10 januari 2017 pukul 11:27 wita.

Al Amin, Sekretariat WALHI Provinsi Sul-Sel. Wawancara pada hari sabtu 14 januari 2017 pukul 16:40 wita.

Andi Fadli, Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar. Wawancara pada hari senin 9 januari 2017 pukul 09:15 wita.

Aswin Ressang, Kantor Dinas Tata Ruang Bangunan Kota Makassar. Wawancara pada hari kamis 12 januari 2017 pukul 15:15 wita.


Busranuddin BT, Kantor DPRD Kota Makassar. Wawancara pada hari jum'at 13 januari 2017 pukul 14:40 wita.

Inna, Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. Wawancara pada hari Selasa 10 Januari 2017 pukul 13:20 wita.

Kaharuddin Bakti, Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Wawancara pada hari Rabu 4 Januari 2017 pukul 10:08 wita.

M. Guntur, Kantor Kecamatan Ujung pandang Kota Makassar. Wawancara pada hari Senin 9 Januari 2017 pukul 15:25 wita.

Rusdin, Kantor Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Wawancara pada hari Jum'at 6 Januari 2017 11:30 wita.





## LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA MAKASSAR**

Jalan Andi Pangerang Pettarani Blok E No. 1-2 Telp. 868296 - 868909 - 880863 Fax. 882455 Makassar 90222  
 E-mail : [dprd@makassar.go.id](mailto:dprd@makassar.go.id) Homepage : <http://www.makassar.go.id>

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 93 /Sek. DPRD/1/2017

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADWI AWAN UMAR, M. Si**  
 N i p : 19640910 199603 1 003  
 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I ( IV/b )  
 Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Makassar  
 Instansi : Sekretariat DPRD Kota Makassar

Menyatakan bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ZULFIKAR**  
 Nim : 4515060064  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Universitas : Universitas Bosowa Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan Judul  
 “IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH “. Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan  
 Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Januari 2017

**SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR**



**Drs. ADWI AWAN UMAR, M. Si**

Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. 19640910 199603 1 003



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 Tlp. (0411) 438381 Makassar 90144



**SURAT KETERANGAN**

No : 660.1/ *20* /BLHD/I/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. AGUS DJAJA SAID, M. Si**  
 N i p : 19650814 199503 1 003  
 Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar  
 Alamat : Jln. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD ZULFIKAR**  
 N i m / Jurusan : 4515060064 / Hukum Tata Negara  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNIVERSITAS BOSOWA  
 Alamat : Jln. Urip Somoharjo Km. 04 Makassar

Judul : **"IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH"**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dari Tanggal 22 Desember sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Makassar  
 Pada Tanggal : 12 Januari 2017

An. **KEPALA DINAS,  
SEKRETARIS**



**Ir. AGUS DJAJA SAID, M. Si**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP : 19650814 199503 1 003

**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Hukum Tata Negara di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
3. Peringgal;



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENATAAN RUANG**

Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Makassar  
Telp. +62411-435550 Fax. +62411-436567

**SURAT PERNYATAAN HASIL PENELITIAN**

Nomor : 047/67/DPK/E/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI APRIADY, SH. MH**  
NIP : 19640421 198510 1 001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV-b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

No.	Nama	Nim	Jurusan
1.	Muhammad Zulfikar	4515060064	Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan Benar bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan Penelitian/Pengumpulan Data/Wawancara Pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Mulai Tanggal 22 Desember 2016 Sampai Dengan 15 Januari 2017.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 26 Januari 2017

Sekretaris Dinas Penataan Ruang  
Kota Makassar



**ANDI APRIADY, SH. MH.**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19640421 198510 1 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN BIRINGKANAYA

Jl. Prof. DR. Ir. SUTAMI Telp. (0411) 4720765, Makassar 90241

**SURAT KETERANGAN**

No. 800/18 /BK/1/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Biringkanaya Kota Makassar,  
menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Zulfikar**  
N I M : 4515060064  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Wawancara pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Januari 2017  
Tempat : Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar  
Judul : **IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG  
TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MAKASSAR NO 4 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Januari 2017

A.n CAMAT BIRINGKANAYA  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**MUHAMMAD SYARIF, SE**  
NIP. 19780508 201001 1 007





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN TAMALANREA

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 116 Kode Pos 90245 Makassar  
Tlp./Fax. +62411 9231775 e-Mail : kec\_tamalanrea@yahoo.com



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/002/KCT/1/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Tamalanrea Kota Makassar  
menerangkan bahwa Mahasiswa (i) tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZULFIKAR  
Nim/Jurusan : 4515060064/Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Bosowa  
Fakultas : Hukum

Benar telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Tamalanrea Kota  
Makassar pada Tanggal 22 Desember 2016 s/d 15 Januari 2017 dalam rangka  
penyusunan skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 4 TAHUN 2015 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 Januari 2017

a.n. CAMAT,  
SEKRETARIS CAMAT



MAHYUDDIN, S.STP

Pangkat : Pembina

NIP 197812241997111001



**PEMERINTAH KOTAMAKASSAR  
KECAMATAN PANAKKUKANG**

Jl. Batua Raya 168, Telp 456054 Makassar

Kode Wilayah : 73.71.09



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

NOMOR : 070/ /KP/I/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Ec.ST.ASMA HAMRA  
Jabatan : KASI KESRA KECAMATAN PANAKKUKANG  
Alamat : Jl. Batua Raya No 168

Dengan ini memberikan surat keterangan telah melaksanakan Penelitaian kepada :

Nama : MUHAMMAD ZULFIKAR  
NIM : 4515060064 Hukum Tata Negara  
Universitas : Mahasiswa ( S1) UNIVERSITAS BOSOWA  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km 04 Makassar  
Judul : "IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 4  
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH"

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 s/d 15 Januari 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya

Makassar 09 Januari 2017

A.n Camat Panakkukang  
KASRA



**TABEL 1 KECAMATAN BIRINGKANAYA**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman Patung ayam Daya	3.650	✓	2.544	Publik
2	Taman Terminal Daya		✓	2.897	Publik
3	Taman Markas AURI		✓	85.862	Privat
4	Taman Gor Sudiang		✓	44.352	Publik
5	Taman KIMA J. P. Kemerdekaan, J. Tol ir Sutami		✓	2.378	Publik
6	Taman J.P.Kemerdekaan – J. Tol Ir Sutami		✓	342	Publik
7	Taman Badan Sar J. P. Kemerdekaan		✓	351.275	Privat
8	Taman Balai Diklat Kehut Provinsi		✓	4.918	Privat
9	Taman SMK Kehutanan		✓	3.126	Privat
10	Taman Balai Tek. Pertanian		✓	3.845	Privat
11	Taman BP DAS Jeneberang		✓	5.328	Privat
12	Taman Coca Cola		✓	1.746	Privat
13	Taman J.P. Kemerdekaan		✓	2.575	Publik
14	Taman Balai Diklat Perindustrian		✓	1.781	Privat
15	Taman Kantor Kelurahan untia		✓	2.058	Publik
16	Taman Posyandu Kelurahan Untia		✓	628	Publik
17	Taman SD Lae-Lae II Kelurahan Untia		✓	1.180	Privat
18	Taman Sekretariat LPM Kel. Untia		✓	372	Privat

19	Taman SD Neg Bulurokeng		✓	482	Privat
20	Taman SD Panggandongan I dan II		✓	375	Privat
21	Taman SD INPRES Bulurokeng		✓	401	Privat
22	Taman Villa Mutiara Elok		✓	1.944	Privat
23	Taman Villa Mutiara Sari		✓	1.376	Privat
24	Taman Villa Mutiara		✓	1.258	Privat
25	Lapangan Gor Sudiang		✓	166.801	Publik
26	Lapangan Sirkuit Motor Sudiang		✓	31.303	Publik
27	Lapangan Samping Kantor Kel. Sudiang	15.000	✓	12.657	Publik
28	Lapangan Perum Pebabri Kel.Sudiang	8.000	✓	2.546	Publik
29	Lapangan BPS Kel. Sudiang	5.000	✓	4.843	Publik
30	Lapangan Perumnas RW 14 Blok M Kel. Sudiang Raya	5.000	✓	973	Publik
31	Lapangan Dwi Dharma Jl. SMP 25 Kel. Sudiang Raya	5.000	✓	1.542	Publik
32	Lapangan Perum Telkom Kel. Paccerakkang	20.000	✓	5.356	Publik
33	Lapangan Perum BTP Kel. Paccerakkang	50.000	✓	1.257	Publik
34	Lapangan Mangga III Kel. Paccerakkang	20.000	✓	4.331	Publik
35	Lap Yayasan Perum Gubernur RW 1 Kel. Paccerakkang	10.000	✓	2.817	Publik
36	Lapangan AURI Kel. Paccerakkang	10.000	✓	7.985	Privat
37	Lapangan Kumalasari Kel. Paccerakkang	10.000	✓	3.761	Publik
38	Lapangan Daya indah Persada RW 17 Kel.	10.000	✓	852	Publik



	Paccerrakkang				
39	Lapangan Daya indah Persada RW 6 Kel. Paccerrakkang	50.000	✓	1.032	Publik
40	Lapangan SMU 15 Kel. Bulurokeng	10.000	✓	10.389	Privat
41	Lapangan perumahan pegawai Pemerintah		✓	5.472	Publik
42	Lapangan AURI Daya Kel. Daya	10.000	✓	13.706	Privat
43	Lapangan Polda Kel. Pai	10.000	✓	1.743	Privat
44	Lapangan tembak Kel. Pai	10.000	✓	3.857	Privat
45	Lapangan taman sudiang indah Kel.Pai	5.000	✓	4.174	Publik
46	Lapangan golf baddoka Kel. Pai	100.000	✓	404.242	Privat
47	Pemakaman Barangdasi		✓	4.619	Publik
48	Pemakaman islam sudiang	60.000	✓	83.019	Publik
49	Pemakaman jl. Pattene Kel. Sudiang	20.000	✓	2.735	Publik
50	Pemakaman siri na pace		✓	3.409	Privat
51	Pemakaman jl pai III Kel. Sudiang	5.000	✓	975	Publik
52	Pemakaman jl. Manuruki pajjaiyyang kel. Sudiang raya	5.000	✓	3.868	Publik
53	Pemakaman jl. Poros perumnas sudiang kel. Sudiang raya	1.000	✓	6.622	Privat
54	Pemakaman jl. Btn sarana indah kel. Sudiang raya	1.000	✓	243	Publik
55	Pemakaman KNPI kel. Sudiang raya	5.000	✓	4.947	Publik
56	Pemakaman RW 6 kel. Paccerrakkang	10.000	✓	4.219	Privat
57	Pemakaman RW 3 kel.	20.000	✓	1.672	Privat

	Paccerakkang				
58	Pemakaman RW 4 sipala kel. Paccerakkang	10.000	✓	638	Privat
59	Pemakaman RW 5 lanraki kel. Paccerakkang	10.000	✓	3.666	Publik
60	Pemakaman RW 15 katimbang kel. Paccerakkang	10.000	✓	579	Publik
61	Pemakaman perbatasan BTP kel. Paccerakkang	10.000	✓	1.035	Publik
62	Pemakaman RW 2 kel. Paccerakkang	10.000	✓	637	Publik
63	Pemakaman RW 5 bangkala/lanraki kel. Paccerakkang	10.000	✓	4.540	Publik
64	Pemakaman caddika kel. Bulurokeng	16.000	✓	2.309	Publik
65	Pemakan jera kel. Bulurokeng	10.000	✓	8.457	Publik
66	Pemakaman barangdadi kel. Bulurokeng	10.000	✓	853	Publik
67	Pemakaman biring romang daya	4.000	✓	1.726	Publik
68	Pemakaman belakang POLDA kel. Pai	20.000	✓	1.362	Publik
69	Pemakaman karang tubun kel. Pai	5.000	✓	1.691	Publik
70	JH jalan Tol sutami		✓	21.773	Privat
71	JH jalan tol sutami		✓	19.450	Privat
72	JT jl. Kapasa raya	4.000	✓	1.542	Publik
73	JT jl. Terminal daya	1.200	✓	2.226	Publik
74	JT jl. Perintis kemerdekaan	23.549	✓	19.763	Publik
75	JT. BAKN	375	✓	475	Publik
76	JT jl. Perintis kemerdekaan	7.359	✓	5.937	Publik
77	JT jl. Bandara hasanuddin		✓	7.125	Publik

78	JT jl. Lanraki		✓	788	Publik
79	JT Perumahan Telkom utama		✓	702	Publik
80	JT perumahan karis		✓	75	Publik
81	JT kompleks pemerintah K3		✓	100	Publik
82	JT jl. Tol sutami		✓	6.458	Privat
83	Bakau kel. Untia		✓	100.990	Publik
84	Bumi perumahan caddika kel. Bulurokeng	80.000	✓	22.512	Publik
85	Hutan kota KNPI sudiang	50.000	✓	14.513	Publik
86	Hutan kota GOr sudiang	20.000	✓	581.947	Publik
87	Hutan kota awwalul islam	15.000	✓	6.370	Privat
88	Hutan kota pesantren darul arqam	1.999	✓	3.964	Privat
89	Lapangan badan SAR		✓	351.275	Privat
90	Lapangan terminal regional daya		✓	7.300	Publik
91	Taman IPAL KIMA		✓	3.630	Privat
92	Taman kantor 1		✓	18.700	Privat
93	Taman perumahan		✓	5.900	Publik
94	Taman kantor 2		✓	2.500	Privat
95	Taman kantor 3		✓	3.000	Privat
96	Taman kantor 4		✓	4.100	Privat
97	Taman kantor 5		✓	2.900	Privat
98	Lap. Kantor dishub Prov. Sul sel		✓	3.800	Privat
99	Taman perumahan 1		✓	1.400	Publik
100	Lapangan AURI		✓	15.800	Privat
101	Lapangan kantor 6		✓	7.600	Privat
102	JH perumahan citra sudiang		✓	2.200	Publik
103	Taman kantor 6		✓	7.000	Privat

104	Taman perumahan 2		✓	3.000	Publik
105	Taman perumahan 3		✓	900	Publik
106	Taman perumahan 4		✓	600	Publik
107	Taman perumahan 5		✓	4.700	Publik
108	Taman perumahan 6		✓	3.500	Publik
109	Taman kantor 7		✓	8.400	Publik
110	Taman perumahan 7		✓	5.100	Publik
111	Taman perumahan 8		✓	800	Publik
112	Taman perumahan 9		✓	2.100	Publik
113	Taman perumahan 10		✓	1.400	Publik
114	Taman perumahan 11		✓	600	Privat
115	Pemukaman 1		✓	27.000	Privat
116	Lapangan perumahan 1		✓	5.700	Publik
117	Taman perumahan 12		✓	1.500	Publik
118	Lapangan perumahan 2		✓	800	Publik
119	Taman perumahan 13		✓	1.400	Publik
120	Lapangan kantor 8		✓	2.800	Privat
121	Lapangan kantor 9		✓	2.900	Privat
122	Taman perumahan 14		✓	5.900	Publik
Total		822.312		2.691.418	

Ha 269,142

**TABEL 2 KECAMATAN BONTOALA**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman Maccini Jl. Masjid Raya Bawakaraeng	3.400	✓	2.267	Publik
2	Taman Al-Markaz	240	✓	37.243	Publik
3	Taman Jl.Sunu		✓	59	Publik
4	Taman SMA 1 Jl. Bawakaraeng		✓	1.095	Privat
5	Taman SMK 4 Jl. Bandang		✓	1.025	Privat
6	Taman Kompleks Unhas Barayya Jl. Kande		✓	1.482	Publik
7	Taman Pelataran Masjid Raya		✓	2.733	Publik
8	Taman Kompleks Perumahan PLN Jl. Latimojong		✓	615	Privat
9	Taman SPBU Lama Jl. Persimpangan Tinumbu Ujung		✓	443	Publik
10	Pemakaman Lajangiru Jl. Kande III	1.500	✓	1.243	Publik
11	Pemakaman Arab/Zaye Jl. Kande III	11.900	✓	10.377	Privat
12	JH. Jl. Andalas	575	✓	231	Publik
13	JH. Jl. Bandang	543	✓	142	Publik
14	JH. Jl. Cumi-Cumi	113	✓	104	Publik
15	JH. Jl.Masjid Raya	744	✓	372	Publik
16	JH. Jl.G. Latimojong		✓	142	Publik
17	JH. Jl. Bawakaraeng		✓	305	Publik
18	JH. Jl. Urip Sumihardjo		✓	724	Publik
19	JH. Jl. Veteran Utara		✓	1.764	Publik

20	JH. Jl. Bandang	1.447	✓	736	Publik
Total		20.462		63.104	

Ha 6,31

**TABEL 3 KECAMATAN MAKASSAR**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman Kerung-Kerung	330	✓	619	Publik
2	Taman Asrama Jl. Abubakar Lambogo		✓	843	Privat
3	Taman SD Monginsidi		✓	193	Privat
4	Taman SD Bawakaraeng		✓	327	Privat
5	Taman SD Barabarayya		✓	164	Privat
6	Taman Ex. THR		✓	36.556	Publik
7	Lapangan asrama jl. Abubakar lambogo		✓	2.935	Publik
8	Pemukaman Islam Maccini		✓	18.758	Publik
9	JH. Jl. G. Latimojong	2.570	✓	1.764	Publik
10	JH. Jl. G. Bawakaraeng	673	✓	473	Publik
11	JH. Jl Urip Sumohardjo	12.071	✓	5.638	Publik
12	JH. Jl. Veteran	5.291	✓	3.821	Publik
13	JH. Jl. Abubakar Lambogo	1.041	✓	736	Publik
14	JH. Jl. Bulukunyi	142	✓	105	Publik
15	JH. Jl. G. Salahutu	275	✓	135	Publik
16	JH. Jl. Kerung-Kerung	587	✓	269	Publik
17	JH. Jl. Maccini Raya	359	✓	103	Publik

18	JH. Jl. Monginsidi	2.606	✓	1.642	Publik
19	JH. Jl. Sungai Saddang Baru	2.290	✓	1.947	Publik
20	JH. Jl. Sungai Saddang Lama	1.052	✓	967	Publik
21	JT. Jl. G. Latimojong	1.799	✓	862	Publik
22	JT. Jl. G. Bawakaraeng	270	✓	108	Publik
23	JT. Jl. Urip sumiharjo	350	✓	231	Publik
24	JT. Jl. Veteran	6.350	✓	7.541	Publik
Total		38.054		86.736	

Ha 8,67

**TABEL 4 KECAMATAN MAMAJANG**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman IPDN Jl. Cendrawasih		✓	1.585	Privat
2	Taman Jl. Cendrawasih Lr. 211		✓	6.737	Publik
3	Taman Jl. Baji Pamuji		✓	768	Publik
4	Taman Kodim Jl. Lanto Dg Pasewang		✓	561	Privat
5	Taman Hotel Sahid Makassar		✓	1.071	Privat
6	Taman SMP Kristen Jl. Onta Baru		✓	1.167	Publik
7	Taman asrama mattoanging		✓	221	Privat
8	Taman SD Kartika Jl. Ratulangi		✓	354	Privat
9	Taman STT Indtim Jl. Baji Dakka		✓	219	Privat

10	Taman Lap. Tennis Komp. Kehutanan Jl. Baji Minasa		✓	3.064	Privat
11	Taman SPBU Jl. Veteran Selatan		✓	1.070	Privat
12	Taman Universitas Satria Jl. Veteran Selatan		✓	201	Privat
13	Taman Stroke Centre/Poli Gigi/ RS Khusus Provinsi		✓	165	Privat
14	Taman Mall Ratu Indah		✓	1.802	Privat
15	Lap. Tennis Komp. Pertanian Jl. Amirullah		✓	1.643	Privat
16	Pemakaman Islam Dadi	33.148	✓	2.597	Privat
17	JH. Jl. Baji Dakka	960	✓	44.404	Publik
18	JH. Jl. Baji Gau	362	✓	462	Publik
19	JH. Jl. Mawas		✓	185	Publik
20	JH. Jl. Baji Minasa	226	✓	388	Publik
21	JH. Jl. Landak	524	✓	218	Publik
Total		35.219		68.883	

Ha 6,89

**TABEL 5 KECAMATAN MANGGALA**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman antang	0	✓	0	Privat
2	Taman griya prima panakukkang blok B		✓	116	Privat
3	Taman perumahan bukit baruga		✓	844	Privat



4	Taman LAN RI jl. Bukit baruga		✓	2.011	Privat
5	Taman Bapelkes jl. Antang raya (moha)/rindu alam		✓	2.528	Privat
6	Taman sma 12 jl antang raya (moha)/rindu alam		✓	1.433	Privat
7	Taman SMP 17 kl. Tamangapa raya		✓	522	Privat
8	Taman SMA 10 jl. Tamangapa raya		✓	428	Privat
9	Taman kampus wahdah islamiyah antang		✓	4.777	Privat
10	Taman SMA 19 jl. Inspeksi kanal manggala		✓	2.020	Privat
11	Taman Lap. SMA 19 jl. Inspeksi kanal manggala		✓	4.495	Privat
12	Taman RPH jl. Tamangapa raya		✓	682	Publik
13	Taman pengolahan kulit jl. Tamangapa raya		✓	794	Privat
14	Lapangan depan kantor lurah antang	10.000	✓	8.347	Publik
15	Lapangan bukit baruga kel. Antang	30.000	✓	53.852	Privat
16	Lapangan samping kantor camat manggala	10.000	✓	5.434	Publik
17	Lapangan kompleks pemda kel. Manggala	50.000	✓	4.265	Publik
18	Lapangan sepakbola antang	27.777	✓	27.673	Publik
19	Lap. Komp UNHAS antang jl. Tamangapa raya		✓	8.886	Publik
20	Lap. Komp makkio baji jl. Tamangapa raya		✓	9.465	Publik
21	Pemakaman Kristen pannara	34.570	✓	36.215	Publik
22	Pemakaman Kristen	38.576	✓	39.561	Publik

	manggala				
23	Pemakaman jl. Antang raya		✓	10.838	Publik
24	Pemakaman tionghoa pannara	27.942	✓	231.305	Privat
25	Pemakaman islam antang	10.000	✓	30.974	Publik
26	Pemakaman keluarga selayar	5.000	✓	2.443	Privat
27	Pemakaman jl. Ujung bori lama	5.000	✓	673	Publik
28	Pemakaman makkio baji kel. Bangkala	10.000	✓	6.596	Publik
29	Pemakaman dekat komp UNHAS kel. Bangkala	5.000	✓	482	Publik
30	Pemakaman ujung bori kel. Borong	5.000	✓	1.293	Publik
31	Pemakaman islam jl nipa- nipa blok 5 kel. Manggala	10.000	✓	2.916	Publik
32	Pemakaman islam jl nipa- nipa kel. Manggala	5.000	✓	979	Publik
33	Pemakaman belakang masjid tamangapa kel. Manggala	10.000	✓	843	Publik
34	Pemakaman jalan tamangapa raya kel. Manggala	10.000	✓	1.227	Publik
35	Pemakaman komp makkio baji jl. Tamangapa raya		✓	2.031	Publik
36	JH jl. Antang raya	3.600	✓	412	Publik
37	JH jl. Dr Leimena	6.480	✓	1.203	Publik
38	JH jl. Borong raya	4.410	✓	337	Publik
39	JH jl. Batua raya	1.950	✓	258	Publik
40	JH jl. Raya baruga	1.500	✓	1.424	Publik
41	JH jl. Nipa-nipa	1.461	✓	441	Publik
42	JH jl. Perumnas antang	4.849	✓	4.239	Publik
43	JH jl. tamangapa raya	5.046	✓	3.761	Publik

44	JH jl. ujung bori lama	750	✓	329	Publik
45	JT jl. Perumahan bukit baruga		✓	8.318	Publik
46	JT jl. Antang raya		✓	416	Publik
47	JT Kompleks ranggong permai blok A		✓	41	Publik
48	JT Komp BTN makassar indah blok B2		✓	194	Publik
49	JT puri taman sari blok L		✓	176	Publik
50	JT kompleks delta mas blok B		✓	69	Publik
51	JT Komp BTN makassar indah blok B2		✓	154	Publik
52	Sempadan danau balang tonjong	370.000	✓	2.445	Publik
53	Sempadan IPALT jl. Inspeksi kanal manggala		✓	3.562	Publik
54	Sempadan waduk tugu samping kanal jl. Borong raya		✓	36.627	Publik
55	Sempadan TPA tamangapa raya		✓	4.395	Publik
56	Lapangan kampus UVRI		✓	12.000	Publik
57	Taman kampus UVRI		✓	4.700	Publik
58	Taman perumahan		✓	1.700	Publik
59	Lapangan kantor bukit baruga		✓	3.700	Publik
60	Taman kantor bukit baruga		✓	3.300	Publik
61	Taman perum bukit baruga (tana matoa)		✓	600	Publik
62	Lapangan perumahan antang		✓	1.100	Publik
Total		731.689		602.847	

Ha 60,28

**TABEL 6 KECAMATAN MARISO**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman Perumahan Jl. Nuri	2.318	✓	1.139	Privat
2	Taman Kakatua		✓	945	Publik
3	Taman Jl. Dahlia Lr. 312		✓	1.785	Publik
4	Taman Komp. ZINDAM VII Wirabuana		✓	503	Privat
5	Taman Pertamina Jl. Garuda		✓	1.179	Privat
6	Taman Bank Panin Jl. DR Ratulangi		✓	189	Privat
7	Taman Safari/Pantai Laguna	3.200	✓	1.737	Publik
8	Taman Jl. Nuri Baru		✓	2.930	Publik
9	Taman Jl. Metro Tanjung Bunga		✓	1.165	Publik
10	Taman Rusunawa II		✓	1.786	Publik
11	Taman Gereja Jl. Gagak		✓	1.564	Privat
12	Taman Kantor Kehutanan Jl. Baji Minasa		✓	1.032	Privat
13	Taman Asrama Kesdam Jl. Rajawali		✓	1.821	Privat
14	Taman Asrama Zipur Jl. Rajawali		✓	2.020	Privat
15	Taman SMA Nasional Jl. Ratulangi		✓	139	Privat
16	Taman TVRI Jl. Kakatua		✓	461	Privat
17	Lapangan Kompleks Stadion Mattoanging		✓	50.202	Publik
18	JH. Jl. Ks. Tubun	799	✓	532	Publik

19	JH. Jl. Nuri	1.197	✓	954	Publik
20	JH. Jl. Nusa Indah	401	✓	211	Publik
21	JH. Jl. Metro Tanjung Bunga		✓	4.624	Publik
22	JH. Jl. Rajawali	251	✓	174	Publik
23	JH. Jl. A. Mappanyukki	2.318	✓	1.325	Publik
24	JT. Jl. Metro Tanjung Bunga		✓	1.986	Publik
25	JH. Jl. Cendrawasih	12.193	✓	8.362	Publik
26	JH. Jl. Kakatua	753	✓	362	Publik
27	JT. Jl. A. Mappanyukki	300	✓	721	Publik
28	Hutan Kota Jl. Metro Tanjung Bunga	10.000	✓	5.438	Publik
29	Lapangan Komp. Yonzipur		✓	6.100	Privat
Total		33.730		101.384	

Ha 10,14

TABEL 7 KECAMATAN PANAKUKANG

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman tello baru	2.175	✓	1.854	Publik
2	Taman gedung keuangan	1.700	✓	22.156	Privat
3	Taman depan kantor gubernur	3.465	✓	3.541	Publik
4	Taman gedung pkk		✓	361	Publik
5	Taman KODAM VII Wirabuana		✓	4.185	Privat
6	Taman UMI		✓	19.259	Privat
7	Taman PLTU tello		✓	1.382	Publik

8	Taman jl. Paccinang raya		✓	1.901	Publik
9	Taman jl. Pettarani dinas sosial prov sul sel		✓	2.422	Privat
10	Taman jl. Urip sumiharjo gedung sucofindo		✓	6.081	privat
11	Taman kompleks crysant		✓	1.511	Publik
12	Taman tugu piala adipura		✓	137	Publik
13	Taman jl urip sumiharjo		✓	1.631	Publik
14	Taman gedung keuangan negara		✓	22.971	Publik
15	Taman jl. Tol reformasi		✓	2.189	Privat
16	Taman dinas bina marga prov sul sel		✓	1.753	Publik
17	Taman peralatan jl. Urip sumiharjo		✓	1.544	Privat
18	Taman arhanud jl. Urip sumiharjo		✓	1.387	Privat
19	Taman sermani steel		✓	865	Publik
20	Taman litha co		✓	554	Publik
21	Taman RS ibnu sina		✓	845	Privat
22	Taman ASPOL panaikang jl. Urip sumiharjo		✓	1.167	Privat
23	Taman kejaksaan tinggi jl. Urip sumiharjo		✓	463	Privat
24	Taman IPA PDAM panaikang jl. Urip sumiharjo		✓	1.056	Privat
25	Taman BLKI jl taman makam pahlawan		✓	992	Privat
26	Lap. Asrama AURI jl urip sumiharjo		✓	2.541	Privat
27	Lapangan golf kodam kel. Panaikang	40.000	✓	77.915	Privat
28	Lapangan upacara kodam Wirabuana		✓	8.549	Privat

29	Lapangan perumahan AU kel. Karampuang	10.000	✓	1.218	Privat
30	Lapangan UMI Kel. Panaikang	50.000	✓	32.791	Privat
31	Lapangan SPN batua kel. Panaikang	20.000	✓	14.485	Privat
32	Pemakaman pahlawan panaikang		✓	23.402	Privat
33	Pemakaman islam panaikang	58.500	✓	52.127	Publik
34	Pemakaman Kristen panaikang	51.500	✓	53.588	Publik
35	Pemakaman jl. Ineksi kanal pampang		✓	2.511	Publik
36	Pemakaman jl. Pettarani III lr. VII		✓	1.763	Publik
37	JH jl. Perintis kemerdekaan	8.831	✓	6.483	Publik
38	JH jl. Inspeksi PAM	3.812	✓	3.621	Publik
39	JH jl. Abdullah dg sirua	7.827	✓	3.756	Publik
40	JH jl urip sumiharjo	12.071	✓	4.368	Publik
41	JH jl. Racing center	4.162	✓	3.659	Publik
42	JH jl. Adyaksa baru	702	✓	547	Publik
43	JH jl. Adyaksa lama	471	✓	289	Publik
44	JH jl. Pettarani II	648	✓	518	Publik
45	JH jl. Boulevard	1.734	✓	1.634	Publik
46	JH jl. Pengayoman	2.148	✓	2.075	Publik
47	JH jl. Urip sumiharjo		✓	8.526	Publik
48	JH jl. Tol reformasi		✓	6.548	Publik
49	JH jl. A. P. pettarani		✓	647	Publik
50	JT jl. Nikel		✓	2.277	Publik
51	JT jl. Tol reformasi		✓	2.002	Publik
52	JT jl. Urip sumiharjo		✓	2.537	Publik

53	JT jl. A. P. pettarani		✓	21.596	Publik
54	JT jl. Pasar toddopuli raya		✓	127	Publik
55	JT jl. Bougenville		✓	501	Publik
56	JT jl. Kompleks keuangan		✓	1.654	Publik
57	JT jl. Kompleks azalea		✓	6.402	Publik
58	JT jl. Racing center	1.301	✓	1.529	Publik
59	JT jl. jembatan tello	70	✓	15	Publik
60	JT jl. Pengayoman	3.222	✓	4.558	Publik
61	JT jl. Boulevard	4.335	✓	3.325	Publik
62	Hutan kota kantor gubernur	62.000	✓	166.690	Publik
63	Hutan kota kampus umi	20.000	✓	12.283	Privat
64	Kebun bibit racing center	500	✓	493	Publik
65	Taman SPBU urip-racing		✓	600	Publik
66	Lapangan OR komp perum Kodam		✓	11.200	Publik
67	JH jl. Abdullah dg sirua		✓	13.900	Publik
68	Taman samping tol reformasi		✓	5.300	Publik
69	Taman P2KH ex terminal toddopuli		✓	8.800	Publik
70	Taman P2KH komp penjernihan		✓	3.800	Publik
71	Lapangan IPA PDAM		✓	38.512	Publik
72	Taman kompleks azalea		✓	2.652	Publik
73	Taman balai latihan kerja		✓	1.083	Publik
74	Lapangan kompleks kodam VII		✓	23.373	Publik
75	Taman kompleks TNI AD		✓	3.701	Publik
76	Taman kompleks asrama wiraya		✓	1.112	Publik
77	Taman kompleks dinas sosial		✓	6.042	Publik



78	Taman perumahan asoka		✓	1.090	Publik
79	Taman perumahan tulip		✓	1.916	Publik
80	Taman jl. Toddopili raya		✓	713	Publik
81	Pemakaman keluarga masjid an nur jl. Dr. leimena		✓	2.136	Publik
Total		363.833		763.969	

Ha 76,39

**TABEL 8 KECAMATAN RAPPOCINI**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman wijaya kusuma	960	✓	1.688	Publik
2	Taman bundaran pelita	50	✓	35	Publik
3	Taman minasa upa	0	✓	90	Publik
4	Taman UNM	1.650	✓	10.216	Publik
5	Taman monument emmy saelan	3.084	✓	3.318	Publik
6	Taman kompleks pondok husada	1.189	✓	346	Publik
7	Taman jl. Timah raya	50	✓	1.847	Publik
8	Taman komp perum dolog jl bonto dg ngirate		✓	821	Publik
9	Taman universitas muhammadiyah jl. Sultan alauddin		✓	1.204	Publik
10	Taman UNM jl. Tamalate 1		✓	943	Privat
11	Taman puskel RW 005 jl. Arupala		✓	884	Publik

12	Taman minasa sari raya RW 004		✓	716	Privat
13	Taman SMP neg 33 jl. Tamalate VII		✓	257	Privat
14	Taman SMP neg. 13 jl. Tamalate VI		✓	319	Privat
15	Taman SD INPRES perumnas jl. Tamalate VI		✓	188	Privat
16	Taman SD kassi-kassi jl. Pinang RW 009		✓	103	Privat
17	Taman SMK neg 7 jl. Landak baru		✓	821	Privat
18	Taman sekolah perawat jl. Mon. emmy saelan		✓	494	Privat
19	Taman SD IKIP pettarani jl. Pettarani		✓	684	Privst
20	Taman balai besar jeneberang pompengan		✓	401	Privat
21	Taman hotel transit		✓	339	Privat
22	Taman pemancingan baruga komp gubernur		✓	831	Publik
23	Taman jl. S. saddang baru		✓	102	Publik
24	Taman STT Telkom		✓	2.593	Publik
25	Taman komp puri mutiara		✓	1.691	Publik
26	Lap. Komp minasaupa komp minasa upa blok G4		✓	1.162	Publik
27	Lap. Minasa upa komp minasa upa blok M RW 009		✓	933	Publik
28	Lap. Minasa upa blok F RW 011		✓	756	Publik
29	Lap. Minasa upa blok AB RW 21 jl. Hertasning baru		✓	844	Publik
30	Lap. Kolks kodam jl. Syekh yusuf		✓	903	Publik

31	Lap. Minasa upa RW OO5		✓	881	Publik
32	Lap. BPH RW 20/jl. Talasalapang		✓	539	Publik
33	Lap. P&K jl. Talasalapang 2		✓	692	Publik
34	Lap. Minasa upa blok B RW 005		✓	1.037	Publik
35	Lap. Komp agrarian		✓	825	Publik
36	Lap. Manunggal kassi-kassi		✓	941	Publik
37	Lap. Segitiga jl. Tamalate 3/RW 001		✓	574	Publik
38	Lap. ASPOL jl. Toddopuli raya		✓	468	Publik
39	Lap. Segi tiga jl. Pinang		✓	305	Publik
40	Lap. Puri taman sari jl. Toddopuli VI		✓	593	Publik
41	Lap. Komp POM		✓	740	Publik
42	Lap. Kel. Bonto makkio jl. Tidung V/ujung jalan dekat mesjid		✓	829	Publik
43	Lap. Kantor lurah kassi-kassi		✓	710	Publik
44	Lapangan komp minasa upa blok E5		✓	2.126	Publik
45	Lapangan stadion olahraga UNM		✓	9.816	Privat
46	Lapangan hertasning	12.000	✓	12.580	Publik
47	Pemakaman tuang karaeng (suaka margasatwa)		✓	3.292	Privat
48	Pemakaman tidung mariolo		✓	395	Publik
49	Pemakaman buakana jl. Rappocini raya lr. 11a		✓	311	Publik
50	Pemakaman RW 001 jl. K. raya 1		✓	475	Publik
51	Pemakaman RW 007 jl. K. raya IV		✓	315	Publik

52	Pemakaman RW 004 jl. K raya 1		✓	326	Publik
53	Pemakaman cilallang jaya		✓	435	Publik
54	Pemakaman jl. Mon. emmy saelan		✓	2.152	Publik
55	Pemakaman jl. Rappocini lr. 2		✓	3.092	Publik
56	Pemakaman jl. Bonto lanra		✓	1.666	Publik
57	JH jl. Raya pendidikan	22.877	✓	14.795	Publik
58	JH jl., tallasalapang	3.000	✓	2.319	Publik
59	JH jl. Sultan alauddin	10.330	✓	5.734	Publik
60	JH jl. Bonto langkasa	375	✓	157	Publik
61	JH jl. Bonto mania	528	✓	311	Publik
62	JH jl. Hertasning	9.132	✓	8.943	Publik
63	JH jl. RS faisal	225	✓	116	Publik
64	JH jl. Toddopuli raya	744	✓	213	Publik
65	JH jl toddopuli raya timur	1.269	✓	946	Publik
66	JH jl. Nikel	1.950	✓	1.865	Publik
67	JH jl. Arupala	5.700	✓	2.977	Publik
68	JH jl. Kompleks IKIP	0	✓	253	Publik
69	JT jl. Nikel	1.200	✓	2.277	Publik
70	JT jl. Hertasning	6.088	✓	16.949	Publik
71	JT jl. A. p. pettarani	28.000	✓	21.610	Publik
72	JT jl. Arupala	1.500	✓	3.299	Publik
73	JT jl. Kompleks IKIP	563	✓	256	Publik
74	JT jl. RS faisal	75	✓	34	Publik
75	JT jl. Sultan alauddin	375	✓	267	Publik
76	JT jl. Raya pendidikan		✓	945	Publik
77	JT jl. Hertasning 1		✓	1.684	Publik
78	JT jl. Hertasning barat		✓	292	Publik

79	JT kompleks permata hijau		✓	80	Publik
80	JT BTN minasa upa blok N9		✓	203	Publik
81	JT griya fajar mas blok C		✓	199	Publik
82	JT kompleks bumi permata raya		✓	386	Publik
83	JT jl. Bandang		✓	2.322	Publik
84	JT jl. Hertasning baru		✓	1.610	Publik
85	JT jl. Goro		✓	1.660	Publik
86	JT jl. Teduh bersinar		✓	455	Publik
87	Lapangan kantor Telkom		✓	16.600	Privat
88	Lap. Driving range kantor Telkom		✓	27.200	Privat
89	Taman kantor Telkom		✓	12.300	Privat
90	Taman lapas alauddin		✓	2.500	Publik
91	Taman balai kesehatan wijaya kusuma		✓	1.000	Privat
92	Taman jl. Bonto dg ngirate		✓	1.600	Publik
93	Taman jl. Tamalate VIII		✓	1.200	Publik
94	Taman jl. Tidung 10		✓	700	Publik
95	Lap. Kompleks agraria		✓	4.300	Publik
96	Taman sekolah perawat tidung		✓	400	Publik
97	Lapangan sekolah perawat tidung		✓	5.000	Publik
98	Lapangan komp minasa upa blok F		✓	1.400	Publik
99	Lapangan komp minasa upa blok N		✓	1.400	Publik
100	Median komp anggrek BTN minasa upa		✓	4.961	Publik
101	Lapangan lapas gunung sari		✓	786	Publik
102	Makam kompleks syekh		✓	4.076	Publik

	yusuf				
103	Taman BTN minasa upa		✓	6.301	Publik
104	Makam jl. Monument emmy saelan		✓	1.154	Publik
105	Lapangan kompleks aspol toddopuli		✓	1.193	Publik
106	Taman kompleks aspol toddopuli		✓	1.586	Publik
107	Taman jl toddopuli 5 Stp.13		✓	829	Publik
108	Taman kompleks perumahan puri taman sari		✓	269	Publik
109	Taman jl. Toddopuli 10 A5		✓	1.818	Publik
110	Lapangan toddopuli 10 C6/C7		✓	982	Publik
111	Lapangan perumahan hertasning baru		✓	1.470	Publik
112	Taman perumahan hertasning baru		✓	1.396	Publik
113	Makam jl. Hertasning baru		✓	500	Publik
114	Lapangan jl. Tamalate II		✓	543	Publik
115	Lapangan jl. Tamalate VI/SMP Neg. 13		✓	530	Publik
116	Lapangan jl. Tamalate I Stp.37		✓	1.450	Publik
117	Lapangan jl. Tidung 5 Stp.8		✓	469	Publik
118	Taman jl. Raya pendidikan		✓	907	Publik
119	Taman hertasning barat		✓	1.824	Publik
120	Taman kantor bulog pettarani		✓	442	Publik
121	Taman rumah sakit islam faisal		✓	730	Publik
122	Lap. Jl. Faisal XIV		✓	1.872	Publik
123	Lapangan jl. Landak baru		✓	1.200	Publik

124	Taman jl. Adhyaksa/PAUD		✓	4.667	Publik
125	Taman jl. Adhyaksa/balai diklat		✓	516	Publik
126	Taman jalan adhyaksa		✓	851	Publik
Total		112.914		294.315	

Ha 29,43

**TABEL 9 KECAMATAN TALLO**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman ade Irma suryani (segitiga) jl. Ade Irma	600	✓	970	Publik
2	Taman monument 40.000 jiwa	4.670	✓	4.443	Publik
3	Taman jl. Langgau/monumen korban 40.000 jiwa	7.000	✓	5.329	Publik
4	Taman jl. Sinassara (depan makam datuk ri bandang) kel. Kaluku bodoa	250	✓	127	Publik
5	Taman komp UNHAS barayya ( jl. Sunu )		✓	2.895	Publik
6	Taman jl. Datuk pattimang (belakang stm pembangunan)		✓	2.040	Publik
7	Taman masjid jl. A. R. hakim ( masjid syura )		✓	1.290	Publik
8	Taman kantor lurah lakkang		✓	349	Publik
9	Taman masjid lakkang		✓	486	Publik
10	Taman SMKN 5		✓	695	Privat
11	Taman SMA 17 jl. Sunu		✓	571	Privat

12	Taman AIPI jl. Gatot subroto baru		✓	885	Privat
13	Taman SMPN 37		✓	432	Privat
14	Taman SD INPRES beroanging jl. Tinumbu		✓	309	Privat
15	Taman SLB jl. A.R hakim		✓	833	Privat
16	RTH jl. Gatot subroto		✓	20.275	Publik
17	Taman jl. Tol reformasi		✓	29.215	Privat
18	Lapangan bola kompleks olahraga bosowa		✓	7.534	Privat
19	Lap. Jl. Dg tantu/samping kantor lurah rappokalling	1.500	✓	553	Publik
20	Lap. Jl. Muh. Jufry lr. 6 no 3 kel. Rappojawa	150	✓	133	Publik
21	Lapangan UNHAS kel. Lembo	4.725	✓	2.887	Publik
22	Lapangan jl. Sunu raya kampus ATIM	450	✓	355	Publik
23	Lapangan kelurahan lakkang		✓	27.754	Publik
24	Pemukaman jl. H. Mustafa kel. Rappokalling	2.000	✓	2.057	Publik
25	Pemukaman jl. Sultan Abdullah (Raja-Raja tallo RW 5 RT B kel. Tallo)	2.760	✓	7.552	Publik
26	Pemukaman jl. Sultan Abdullah (ujung sungai tallo)		✓	3.377	Publik
27	Pemukaman jl. Muh. Jufry lr. 6 no 3 kel. Rappojawa	90	✓	1.357	Publik
28	Pemukaman islam beroanging		✓	113.380	Publik
29	Pemukaman jl. Sunu II (kali beta) kel. Suwangga	400	✓	326	Publik
30	Pemukaman jl panampu 2 lr. IV		✓	1.936	Publik



31	Pemakaman jl. Muh. Jufry 1 (buttatianang)		✓	1.033	Publik
32	JH jl. Ade Irma	461	✓	214	Publik
33	JH jl. Arief rahman hakim	987	✓	362	Publik
34	JH jl. Gatot subroto	952	✓	674	Publik
35	JH jl. Ir juanda	417	✓	115	Publik
36	JH jl. Pongtiku	2.371	✓	1.481	Publik
37	JH jl. Ujung pandang baru	600	✓	218	Publik
38	JH jl. Sunu	4.844	✓	2.471	Publik
39	JH jl. Tol reformasi		✓	27.181	Publik
40	JT jl. Tol reformasi		✓	11.276	Publik
41	Bakau		✓	3.640.627	Publik
Total		88.300		3.925.997	

Ha 392,60

**TABEL 10 KECAMATAN TAMALANREA**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman komp LINUD		✓	53.081	Privat
2	Taman komp btp blok AC		✓	885	Publik
3	Taman komp aptisi		✓	7.007	Privat
4	Taman kavaleri 1000 serbu		✓	3.817	Privat
5	Taman kompleks perumahan tallo		✓	593	Publik
6	Taman kembang/hias RW 22		✓	712	Publik
7	Taman puja sera RW 22		✓	438	Publik

8	Taman segitiga blok M RW 22		✓	329	Publik
9	Taman warga blok M RW 22		✓	845	Publik
10	Taman mesjid istiqomah RW 22		✓	591	Publik
11	Taman mesjid nurul ikhlas RW 22 blok M		✓	672	Publik
12	Taman mesjid tamalanrea mas RW 22		✓	326	Publik
13	Taman mesjid blok A RW 7		✓	163	Publik
14	Taman warga blok B RW 08		✓	327	Publik
15	Taman puskesmas/sekolah blok B RW 08		✓	209	Publik
16	Taman mesjid blok B RW 08		✓	314	Publik
17	Taman warga bangkala RW 18		✓	267	Publik
18	Taman SMA 21 RW 18		✓	258	Publik
19	Taman warga blok AA RW 21		✓	321	Publik
20	Taman mesjid blok AB RW 21		✓	318	Publik
21	Taman komp perumahan tallo		✓	478	Publik
22	Taman diklat BRI		✓	841	Privat
23	Taman segitiga blok M RW 22 depan SMA 06		✓	218	Publik
24	Taman segitiga jl. Kapasa raya		✓	909	Publik
25	Lapangan wesabbe		✓	745	Publik
26	Lapangan LINUD RW 2		✓	922	Publik
27	Lapangan warga blok G RW 10		✓	627	Publik
28	Lapangan sekolah blok F RW 11		✓	732	Publik

29	Lapangan warga blok H lama RW 11		✓	854	Publik
30	Lapangan mesjid blok H lama RW 11		✓	831	Publik
31	Lapangan warga blok GH RW 17		✓	725	Publik
32	Lapangan warga blok j RW 13		✓	467	Publik
33	Lapangan warga blok K RW 14		✓	571	Publik
34	Lapangan mesjid blok L RW 15		✓	623	Publik
35	Lapangan bulu tangkis blok L RW 15		✓	474	Publik
36	Lapangan SMPN 30 RW 04		✓	378	Publik
37	Lapangan btn Purn. TNI AL		✓	1.467	Publik
38	Lapangan jl. Ir. Sutami/lantebung		✓	1.014	Publik
39	Lapangan RW 10 blok BTP blok G/Lap. Bola talla limampuloa kel. Tamalanrea	20.000	✓	12.859	Publik
40	Lapangan RW 04/Perdos UNHAS (lap. Bola) kel. Tamalanrea jaya	10.000	✓	10.731	Publik
41	Lapangan RW 07/Bung permai (lap. Bola) kel. Tamalanrea jaya	3.000	✓	1.438	Publik
42	Lap. Unhas kel. Tamalanrea indah	10.000	✓	11.021	Publik
43	Lapangan kavaleri kel. Tamalanrea indah	10.000	✓	8.005	Privat
44	Lapangan biring romang/pastor kel.kapasa	1.300	✓	955	Publik
45	Lapangan btn TNI AL kel. kapasa	1.500	✓	6.437	Privat

46	Lapangan kapasa/PT. maruki kel. Kapasa	5.000	✓	6.768	Privat
47	Lapangan kapasa/nurul amin kel. Kapasa	1.700	✓	1.874	Publik
48	Lapangan komp LINUD		✓	14.968	Publik
49	Lapangan perumahan BTP		✓	12.859	Publik
50	Pemakaman jl. Tabbaka RW 04		✓	791	Publik
51	Pemakaman jl. Kima 8 RW 03		✓	805	Publik
52	Pemakaman jl. Taqalia RW 01		✓	493	Publik
53	Pemakaman RW 01 bontoramba kel. Tamalanrea	5.000	✓	2.481	Publik
54	Pemakaman RW 06 jl. Tamabasa 2 kel. Tamalanrea jaya	6.000	✓	3.227	Publik
55	Pemakaman RW 02 jl. P. kemerdekaan 6 (ex kusta) kel. Tamalanrea jaya	1.000	✓	759	Publik
56	Pemakaman RW 09 jl. Politeknik Unhas kel. Tamalanrea indah	1.000	✓	885	Publik
57	Pemakaman kapasa kel. Kapasa	27.500	✓	26.981	Publik
58	Pemakaman biring romang kel. Kapasa	7.500	✓	5.641	Publik
59	Pemakaman RW 01 sangalinna kel. Bira	3.000	✓	2.381	Publik
60	Pemakaman RW 04 mattoanging kel. Bira	5.000	✓	3.374	Publik
61	Pemakaman RW 05 tamala'lang kel. Parang loe	5.000	✓	2.179	Publik
62	Pemakaman RW 04 parang loe kel. Parang loe	6.000	✓	1.937	Publik

63	Pemakaman RW 02 B. selatan kel. Parang loe	1.700	✓	1.174	Publik
64	JH jl. BTP raya	15.109	✓	15.087	Publik
65	JH jl. Tol sutami		✓	63.557	Publik
66	JH jl. Tol sutami		✓	53.193	Publik
67	JT jl. BTP raya	5.180	✓	5.011	Publik
68	JT jl. Perintis kemerdekaan	11.150	✓	10.794	Publik
69	JT jl. Tol sutami		✓	14.065	Publik
70	Bakau kaserokang RW 06 (selat makassar)		✓	208.423	Publik
71	Bakau jl. Lantebung RW 06		✓	1.482	Publik
72	Hutan kota unhas	416.000	✓	445.131	Publik
73	Sempadan sungai bontoa		✓	140.576	Publik
74	Sempadan sungai tallo		✓	604.714	Publik
75	Lapangan perumahan 17		✓	12.100	Publik
76	Lapangan perumahan BTP		✓	9.000	Publik
77	Lapangan perumahan 18		✓	3.200	Publik
78	Lapangan sekolah BTP		✓	2.800	Publik
79	Lapangan perumahan antara		✓	2.200	Publik
80	Taman perumahan 19		✓	1.000	Publik
81	Lapangan perumahan 20		✓	3.200	Publik
82	Taman universitas cokroaminoto		✓	3.600	Publik
83	Taman perumahan BTP 2		✓	1.800	Publik
84	Taman perumahan NTI		✓	1.400	Publik
85	Taman kantor diklat BRI		✓	15.900	Privat
86	Lapangan kompleks kavaleri serbu		✓	5.400	Privat
87	Taman komp kavaleri serbu		✓	6.500	Privat
88	Taman kantor dinas		✓	1.600	Privat

	kesehatan sul sel				
89	Taman RSUP wahidin		✓	5.700	Privat
90	Taman pondok pesantren IMMIM		✓	3.300	Privat
Total		578.639		1.866.105	

Ha 186,61

**TABEL 11 KECAMATAN TAMALATE**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman kumala	150	✓	171	Publik
2	Taman perbatasan malengkeri	2.272	✓	1.576	Publik
3	Taman komp citra bungaya permai		✓	58	Privat
4	Taman kompleks Wirabuana		✓	44	Privat
5	Taman terminal malengkeri		✓	2.311	Publik
6	Taman mall GTC		✓	879	Privat
7	Taman bundaran pabaeng- baeng		✓	89	Publik
8	Taman komp kumala permai blok K1		✓	625	Publik
9	Taman jl. Metro tanjung bunga		✓	207	Publik
10	Taman pantai barombong		✓	2.934	Privat
11	Taman pantai akkarena		✓	2.552	Privat
12	Taman pantai tanjung baying		✓	2.413	Privat
13	Taman SD maccini baru		✓	201	Privat

14	Taman kampus stiem bongaya		✓	105	Privat
15	Taman SMA Neg 3		✓	322	Privat
16	Taman SMA Neg 8		✓	265	Privat
17	Taman SMA Neg 11		✓	619	Privat
18	Taman SMA Frater		✓	562	Privat
19	Taman balai perpustakaan wilayah sul sel		✓	1.581	Publik
20	Taman trans studio		✓	527	Privat
21	Taman SLTP 18		✓	772	Privat
22	Taman SMA 2		✓	596	Privat
23	Taman SMEA 2		✓	791	Privat
24	Taman SMEA 1		✓	623	Privat
25	Taman RS haji		✓	1.154	Privat
26	Taman kampus UIN alauddin		✓	839	Privat
27	Taman RS Bhayangkara		✓	582	Privat
28	Lapangan pacuan kuda parang tambung		✓	69.699	Publik
29	Lapangan komp TNI AD mappouddang		✓	7.202	Publik
30	Lapangan jl.A. mallombasang		✓	3.684	Publik
31	Lapangan pattukangan RW 03 /RT 01 (BP2IP) kel. Barombong	20.000	✓	804	Publik
32	Lapangan komp BI alauddin kel. Mangasa	600	✓	8.546	Privat
33	Lapangan UIN alauddin kel. Mangasa	600	✓	244	Privat
34	Lapangan kompleks TVRI malengkeri kel. Mangasa	800	✓	1.744	Privat
35	Lapangan komp Graha malengkeri kel. Mangasa	2.541	✓	2.604	Privat

36	Lapangan STM gunung sari		✓	922	Privat
37	Lapangan manuruki		✓	827	Publik
38	Lapangan atmajaya		✓	926	Privat
39	Lapangan UNM parantambung		✓	1.023	Privat
40	Lapangan BTN tabaria		✓	479	Publik
41	Lapangan manuruki dekat kontainer		✓	831	Publik
42	Lapangan pattukangan RW 03/RT 03 kel. Barombong	12.000	✓	13.404	Publik
43	Pemakaman jl. Gontang RW 01 kel. Tanjung merdeka	1.000	✓	1.916	Publik
44	Pemakaman jl. Gontang barat RW 01 kel. Tanjung merdeka	800	✓	251	Publik
45	Pemakaman bayang kel. Tanjung merdeka	3.000	✓	2.315	Publik
46	Pemakaman barombong RW 01/RT 01 kel. Barombong	2.000	✓	2.207	Publik
47	Pemakaman bungaya RW 02/RT 03 kel. Barombong	2.500	✓	1.779	Publik
48	Pemakaman BT kapetta RW 04/RT 02 kel. Barombong	3.000	✓	2.459	Publik
49	Pemakaman bontoa RW 05/RT 01 kel. Barombong	1.000	✓	672	Publik
50	Pemakaman kaccia RW 06/RT 01 kel. Barombong	500	✓	747	Publik
51	Pemakaman kaccia RW 06/RT 07 kel. Barombong	2.000	✓	901	Publik
52	Pemakaman TP seppa RW 07/RT 03 kel. barombong	1.000	✓	773	Publik
53	Pemakaman sumanna RW 08/RT 02 kel. Barombong	2.500	✓	1.403	Publik
54	Pemakaman timbuseng RW 09/RT 03 kel. Barombong	1.000	✓	572	Publik



55	Pemakaman timbuseng RW 09/RT 05 kel. Barombong	2.500	✓	1.259	Publik
56	Pemakaman palannasang RW 10/RT 01 kel. Barombong	2.000	✓	1.176	Publik
57	Pemakaman jl. Mannuruki 2 kel. Mangasa	800	✓	332	Publik
58	Pemakaman jl. Sultan alauddin 3 kel. Mangasa	850	✓	3.935	Publik
59	Pemakaman bonto je'ne BTN hartaco indah/3Q kel. Parantambung	2.500	✓	1.388	Publik
60	Pemakaman cambayya jl. Dg ngadde kel. Parang tambung	1.500	✓	1.174	Publik
61	Pemakaman temmadoeng jl. Dg tata III kel. Parang tambung	3.000	✓	1.737	Publik
62	Pemakaman jl. Dangko (eks penderita kusta) kel. Balang baru	1.500	✓	5.250	Publik
63	Pemakaman jl. Dangko RW 2 kel. Balang baru	1.000	✓	1.483	Publik
64	Pemakaman BTN Hartaco RW 07kel. Balang baru	1.000	✓	871	Publik
65	Pemakaman jl. A. tonro (samping YPUP) kel. Pa'baeng-baeng	7.500	✓	9.635	Publik
66	Pemakaman jl. Sultan alauddin III lr. 5		✓	2.868	Publik
67	Pemakaman komp tabaria blok B2		✓	920	Publik
68	Pemakaman jl. Hartaco indah blok VE		✓	511	Publik
69	Pemakaman kompleks hartaco indah IIP		✓	2.119	Publik
70	JH jl. A. Mangerangi	966	✓	522	Publik

71	JH jl. A. tonro	2.703	✓	1.953	Publik
72	JH jl. Abd kadir	975	✓	472	Publik
73	JH jl. Daeng tata	2.456	✓	2.311	Publik
74	JH jl. Kumala	2.138	✓	2.061	Publik
75	JH jl. Malengkeri	2.348	✓	2.278	Publik
76	JH jl. Mallombassang	1.313	✓	943	Publik
77	JH jl. Manuruki	653	✓	433	Publik
78	JH jl. Metro tanjung bunga		✓	29.917	Publik
79	JH jl. A. mappaoddang	4.378	✓	4.185	Publik
80	JT jl. Metro tanjung bunga		✓	19.201	Publik
81	Hutan kota pinggir sungai jeneberang	18.000	✓	7.581	Publik
82	Sempadan danau tanjung bunga		✓	4.874	Publik
83	Sempadan sungai jeneberang		✓	1.613.390	Publik
84	Lapangan SMU dian harapan		✓	4.900	Publik
85	Taman SMU dian harapan		✓	9.700	Publik
86	Taman pantai akkarena		✓	12.200	Publik
87	Lapangan pantai akkarena		✓	3.400	Publik
88	Taman kantor GMTDC		✓	6.700	Privat
89	Lapangan stadion barombong		✓	10.700	Privat
90	Lapangan jl A. patunrungi		✓	4.500	Publik
91	Lapangan sekolah pelayaran barombong		✓	11.400	Privat
92	Taman sekolah pelayaran barombong		✓	5.400	Privat
93	Taman maccini sombala		✓	80.100	Publik
94	Taman kompleks perumahan BI		✓	5.200	Publik
95	Lapangan komp perumahan pelabuhan		✓	1.700	Privat

96	Taman komp perumahan pelabuhan		✓	1.700	Privat
97	Lapangan perumahan daeng tata		✓	2.500	Publik
98	Lapangan perumahan permata mutiara		✓	3.200	Publik
Total		101.341		2.040.411	
			Ha	204,04	

**TABEL 12 KECAMATAN UJUNG PANDANG**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman macan	11.000	✓	10.638	Publik
2	Taman slamet riyadi	1.330	✓	1.439	Publik
3	Taman benteng	6.935	✓	13.574	Publik
4	Taman kantor balai kota	7.990	✓	1.326	Publik
5	Taman pattimura	2.300	✓	2.350	Publik
6	Taman hasanuddin	6.505	✓	7.050	Publik
7	Taman pualam/losari	3.175	✓	412	Publik
8	Taman Pantai gapura	2.299	✓	1.546	Privat
9	Taman karunrung	3.430	✓	1.120	Privat
10	Taman rumah jabatan wali kota	4.990	✓	352	Privat
11	Taman bundaran pasar sentral	50	✓	68	Publik
12	Taman anjungan pantai losari		✓	577	Publik
13	Taman SMA rajawali		✓	824	Privat
14	Taman ex perindag		✓	2.719	Publik

15	Taman pulau lae-lae		✓	652	Publik
16	Taman pulau kayangan		✓	521	Publik
17	Lapangan hasanuddin	19.500	✓	9.995	Publik
18	Lapangan karebosi	73.000	✓	73.858	Publik
19	Lap. Sekolah theology		✓	778	Privat
20	JT jl. Balai kota		✓	586	Publik
21	JT jl. Lamaddukelleng		✓	360	Publik
22	JH jl sungai saddang		✓	423	Publik
23	JH jl. Dr. sutomo		✓	455	Publik
24	JH jl. Sudirman	3.615	✓	2.996	Publik
25	JH jl. Ahmad yani	1.035	✓	873	Publik
26	JH jl. Arief rate	975	✓	547	Publik
27	JH jl. Bontolempangan	2.652	✓	1.557	Publik
28	JH jl. Bulusaraung	742	✓	322	Publik
29	JH jl. Chairil anwar	1.207	✓	1.664	Publik
30	JH jl. Dr. ratulangi	7.001	✓	6.483	Publik
31	JH jl. G. merapi	2.190	✓	1.389	Publik
32	JH jl. H. bau	1.726	✓	1.599	Publik
33	JH jl. Kajaulalido	1.083	✓	467	Publik
34	JH jl. Karunrung	564	✓	387	Publik
35	JH jl. Lagaligo	153	✓	152	Publik
36	JH jl. Lasinrang	321	✓	317	Publik
37	JH jl. Pasar ikan	70	✓	53	Publik
38	JH jl. Pattimura	727	✓	537	Publik
39	JH jl. Penghibur	744	✓	721	Publik
40	JH jl. Riburane	696	✓	579	Publik
41	JH jl. Sungai tangka	2.700	✓	2.179	Publik
42	JH jl. Slamet riyadi	980	✓	975	Publik
43	JH jl. Sultan hasanuddin	2.317	✓	2.279	Publik

44	JH jl. Ujung pandang	774	✓	367	Publik
45	JT jl. Ujung pandang	464	✓	766	Publik
46	JT jl. Riburane	209	✓	189	Publik
47	JT jl. Arief rate	150	✓	591	Publik
Total		175.599		159.613	
			Ha	15,96	

**TABEL 13 KECAMATAN UJUNG TANAH**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman Kompleks Lantamal		✓	4.100	Privat
2	Taman PT. Eastern Pearl Flour Mills Jl. Nusantara Baru		✓	1.630	Publik
3	Taman Jl. Sabutung		✓	4.194	Publik
4	Taman Ujung Tol Reformasi		✓	205	Publik
5	Taman SMA Neg. 4 Jl. Cakalang		✓	576	Privat
6	Taman SMP Neg. 7 Jl. Cakalang		✓	439	Privat
7	Taman SMA Hang Tuah Jl. Serda Usman Ali		✓	208	Privat
8	Taman Sekolah Perawat Gigi Jl. Satando		✓	375	Privat
9	Taman Pantai Jalaria TNI AL		✓	832	Privat
10	Taman Kawasan Pelabuhan Paotere Jl. Barukang		✓	1.141	Publik
11	Taman RS TNI AL Jl. Satando		✓	1.203	Privat

12	Taman SD Hang Tuah Jl. Serda Usman Ali		✓	309	Privat
13	Taman SD Cambayya Jl. Barukang Utara		✓	287	Privat
14	Lapangan Kompleks Lantamal		✓	27.633	Privat
15	Lap. Pulau Kondingareng		✓	1.120	Publik
16	Lapangan Pulau Kondingarengkeke		✓	1.009	Publik
17	Lap. Pulau barrang Lompo		✓	932	Publik
18	Lap. Bola Pulau Langkai		✓	812	Publik
19	Pemakaman Pulau Barrang Lompo		✓	409	Publik
20	Pemakaman Pulau Barrang Caddi		✓	402	Publik
21	Pemakaman Pulau Bonetambu		✓	267	Publik
22	Pemakaman Pulau Lumu-Lumu		✓	385	Publik
23	Pemakaman Pulau Langkai		✓	634	Publik
24	Pemakaman Pulau Kondingareng		✓	576	Publik
25	JH. Jl. Tol Reformasi		✓	39.539	Privat
26	JH. Jl Tol Reformasi		✓	2.685	Privat
27	JH. Jl. Koptu Harun		✓	216	Publik
Total		0		92.591	

Ha 9,26

**TABEL 14 KECAMATAN WAJO**

No	Nama Ruang Terbuka hijau	Luas (M2)	Hasil survei		Status Lahan
			Status	Luas (M2)	
1	Taman J. Nusakambangan		✓	291	Publik
2	Taman Bundaran Sentra Kec. Wajo		✓	68	Publik
3	Taman Jl. Bulusaraung RS Akademis		✓	4.681	Publik
4	Taman BPLP Jl. Yos Sudarso		✓	1.391	Privat
5	Taman Kompleks PU		✓	857	Publik
6	Lapangan Volli Angkatan Laut Jl. Andalas Kec. Wajo	200	✓	157	Privat
7	Pemakaman Jl. Diponegoro		✓	320	Publik
8	JT. Jl. Nusantara		✓	543	Publik
9	JT. Jl. K.H. Ramli		✓	223	Publik
10	JT. Jl. Riburane		✓	315	Publik
11	JT. Jl. Tentara Pelajar		✓	895	Publik
12	JT. Jl. Nusantara	1.750	✓	1.564	Publik
13	JT. Jl. Hos Cokroaminoto		✓	872	Publik
14	JH. Jl. Nusantara	700	✓	551	Publik
15	JH. Jl. Tentara Pelajar	1.015	✓	956	Publik
16	JH. Jl. Hos Cokroaminoto	180	✓	127	Publik
17	JH. Jl. Diponegoro	695	✓	659	Publik
18	JH. Jl. Wahidin Sudirohusodo	300	✓	288	Publik
19	JH. Jl. Tentara Pelajar	2.029	✓	1.976	Publik
20	JH. Jl. Yos Sudarso	747	✓	348	Publik
21	JH. Jl. Hos Cokroaminoto	749	✓	744	Publik

22	JH. Nusantara Baru		✓	431	Publik
23	JH. Jl. Tarakan		✓	301	Publik
24	JH. Jl Muhammadiyah		✓	245	Publik
25	JH. Jl. Muna		✓	184	Publik
26	JH. Jl. Salemo		✓	213	Publik
27	JH. Jl. Buru Kompleks Angk. Laut		✓	172	Publik
Total		8.365		19.372	

Ha 1,94

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

